LAPORAN KINERJA 2022



PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
2023

KATA PENGANTAR



Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2022 dicapai dengan melewati berbagai tantangan dan rintangan yang terjadi. Dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, perubahan sistem birokrasi, ditambah dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung menuntut respon kebijakan yang cepat, tepat, dan akurat. Pada tataran pelaksanaan kegiatan PSEKP juga menuntut respon yang cepat, tepat, serta inovatif dalam menyesuaikan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan berkontribusi optimal terhadap perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan perkembangan kinerja PSEKP dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Secara rinci laporan ini mencakup kondisi umum, perencanaan, perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, yang meliputi kriteria/ukuran keberhasilan, pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan, permasalahan, dan rencana aksi.

Semoga laporan kinerja PSEKP ini dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap kegiatan dan capaian PSEKP selama tahun 2022 dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang sangat diharapkan. Terima kasih saya ucapkan Kepada tim dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyiapan dan penyusunan laporan kinerja PSEKP 2022.

Bogor, 31 Januari 2023
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.
NIP 196803161997031002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

I. PENDAHULUAN 1

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7

A. Perencanaan 7

1. Visi dan Misi 7

2. Tujuan dan Sasaran 9

3. Arah Kebijakan..... 9

4. Strategi..... 13

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 14

III. AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan 17

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2022 18

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 22

D. Akuntabilitas Keuangan 44

E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya 50

F. Capaian Kinerja Publikasi dan Diseminasi 51

G. Rencana Aksi 54

IV. PENUTUP 56

LAMPIRAN..... 57

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang purna tugas pada tahun 2022	3
2.	Rekapitulasi SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut usia dan pendidikan periode tahun 2021-2022	4
3.	Mutasi SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang alih tugas tahun 2022	4
4.	Keragaan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut jabatan tahun 2021-2022.....	5
5.	Jumlah Pejabat Fungsional Peneliti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang berintegrasi ke BRIN, 2022	6
6.	Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022.....	9
7.	Sasaran kegiatan dan anggaran PSEKP tahun 2022	15
8.	Manual IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2022.....	16
9.	Sasaran kegiatan dan anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2022	19
10.	Capaian kinerja indikator sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2022	20
11.	Target dan realisasi output kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, tahun 2022	23
12.	Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2022	37
13.	Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelayanan PSEKP, 2022.....	38
14.	Perbandingan Keluaran/*Output* Kegiatan Utama Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021-2022	43
15.	Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2022	45
16.	Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2022	46
17.	Target dan realisasi anggaran kegiatan penelitian menurut sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022	47

18. Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2022 48
19. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022 49
20. Rencana aksi perbaikan kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023..... 55

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022	2
2.	Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2022	40
3.	Analisis efisiensi sumber daya anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2021 berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 22/2021	50
4.	Kegiatan diseminasi dan publikasi yang dilakukan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022	53
5.	Penghargaan yang diterima sebagai "Perpustakaan Terbaik Berdasarkan Penilaian Perpustakaan RI", 2022.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Perjanjian Kinerja PSEKP TA 2022.....	57
2.	Rekomendasi Kebijakan PSEKP TA 2021-2022.....	64
3.	Revisi Target Renstra 2020-2024	71
4.	SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan LAKIN TA 2022	74

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah untuk melaporkan hasil kerja PSEKP yang dilakukan selama TA. 2022 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unit pendukung Kementerian Pertanian yaitu menghasilkan dan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian. Indikator Kinerja PSEKP meliputi dimanfaatkannya rekomendasi yang dihasilkan, kualitas layanan publik yang dilakukan oleh PSEKP, dan pengelolaan keuangan dan implementasi SAKIP. Untuk mencapai kinerja tersebut, input atau masukan yang digunakan adalah anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM).

Keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2022 ditetapkan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP, dengan kriteria penilaian terbagi 4 (empat) kategori berdasarkan skoring, yaitu: Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%, Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%, Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2022, kedua indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2022 termasuk dalam kategori sangat berhasil mencapai target. Indikator yang sangat berhasil melampaui target yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan (111,11%) dan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (107,61%). Capaian dari IKU utama yaitu rasio rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur birokrasi, dimana SDM peneliti sebagian besar beralih ke BRIN. Upaya yang dilakukan kedepan untuk tetap dapat meningkatkan kinerja PSEKP adalah mempercepat proses alih jabatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kebijakan. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumber daya yang dimiliki oleh PSEKP berupa SDM, sarana prasarana, dan anggaran.

Pada Tahun 2022, anggaran PSEKP yang dikelola adalah anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran PSEKP tahun 2022 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran yang dibedakan atas: (a) belanja pegawai; (b) belanja barang; dan (c) belanja modal. Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2022 setelah mengalami revisi *refocusing* program dan pemotongan anggaran serta penambahan dana hibah kerja sama luar negeri adalah Rp19.517.331.000,00 terdiri dari anggaran bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp17.445.615.000,00 dan anggaran bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp2.115.716.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.012.942.560,00 atau 97.42%.

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan kajian aspek sosial ekonomi dan analisis kebijakan pembangunan pertanian sangat penting dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat. Kegiatan kajian dan analisis kebijakan merupakan pra syarat terwujudnya *research/evidence based policy.* Kedepan tuntutan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada penelitian semakin besar seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang makin dinamis dan tantangan pembangunan pertanian yang semakin berat. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas kebijakan pembangunan pertanian. Analisis kebijakan dan pengkajian sosial ekonomi pembangunan pertanian yang mencakup penelitian kebijakan (*policy research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*) memiliki peran strategis, karena: (1) dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan, (2) mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani, (3) mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usahatani, dan (4) merumuskan dan mengevaluasi serta menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan lembaga eselon IIa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Sejarah PSEKP berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada Tahun 1974, yang kemudian seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali mengalami perubahan kedudukan nama. Pada Tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Status terakhir (Oktober 2010), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).

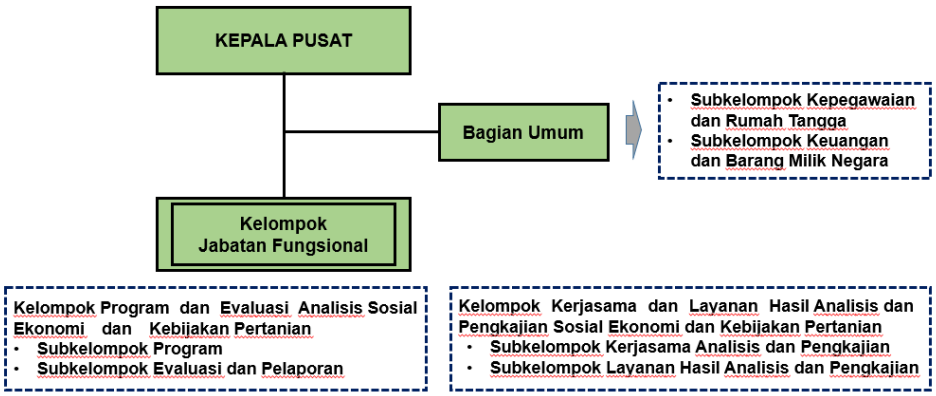
PSEKP dalam kurun waktu tiga dasawarsa (1974-2021), telah dipimpin oleh sepuluh Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983), Prof. Dr. Faisal Kasryno (1983-1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995), Prof. Dr. Achmad Suryana (1995-1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002

dan 2006-2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002-2006), Dr. Handewi Purwati Saliem (2010-2016), Dr. Abdul Basit (2016-2019), dan Dr. Sudi Mardianto (2019-sekarang).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 350 A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2020 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif dan efisien maka PSEKP juga melakukan perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi. Tugas dan fungsi PSEKP yang tercantum dalam Permentan tersebut adalah:

a. perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;
d. pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
e. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dengan terbitnya Permentan Nomor 40 tahun 2020, maka struktur organisasi PSEKP tahun 2022 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022

Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian disusun untuk melaporkan kinerja kegiatan utama PSEKP dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya selama TA. 2022. Laporan ini mencakup kegiatan utama PSEKP, yaitu kegiatan kajian sosial ekonomi dan analisis kebijakan pertanian, baik kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN (DIPA) maupun kerja sama penelitian dengan institusi/lembaga dari dalam negeri dan luar negeri, serta penerbitan publikasi ilmiah melalui media cetak dan elektronik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai target sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, laporan ini juga memuat kinerja keuangan, kendala/permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sumber Daya Manusia Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian pada awal tahun 2022 memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 129 orang yang terdiri dari 104 orang PNS dan 25 tenaga PPNPN dengan rincian 97 PNS aktif, 1 orang petugas belajar (S2), dan 4 orang CPNS. Pada bulan Agustus 2021, terdapat 1 orang Peneliti Ahli Utama mutasi alih tugas dari Badan Ketahanan Pangan dari hasil perpindahan jabatan Struktural (JPT Madya) ke dalam jabatan fungsional Peneliti Ahli Utama. Jumlah pegawai yang memasuki purna tugas pada tahun 2022 sebanyak 13 orang dengan rincian pada Tabel 1.

Tabel 1. SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang purna tugas pada tahun 2022

No.	Nama	Jabatan
1.	Dedeh Sulianti	Pengadministrasi dan Penyaji Data
2.	Chaerudin, SE	Penyusun Rencana, Kegiatan, dan Anggaran
3.	Drs. Deri Hidayat	Penganalisis Data
4.	Asnawi	Pengemudi
5.	Dr. Ir. Bambang Irawan, MS	Peneliti Ahli Utama
6.	Dr. Ir. Tri Pranadji	Peneliti Ahli Utama
7.	Suryadi	Caraka
8.	Siti Nuraida	Pengadministrasi dan Penyaji Data
9.	Nur Intan Samsiah	Pengadministrasi Keuangan
10.	Ni Nyoman Sri Sunari, SE	Petugas Pendayagunaan Hasil Litbang
11.	Drs. Tita Djivati Permata, M.Si	Pustakawan Pertama
12.	Agus Suwito	Pramu Dokumentasi dan Informasi Publik
13.	Susi Sulistiawati, SH	Pengadministrasi dan Penyaji Data

Sumber: SIM ASN Kementan 2022

Jumlah SDM PSEKP berdasarkan usia dan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2. SDM dengan tingkat pendidikan S3 dan usia > 60 tahun pada tahun 2022 sudah tidak ada karena perpindahan peneliti karena perubahan

birokrasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pegawai dengan jenjang pendidikan S3 yang ada saat ini berjumlah tujuh orang.

Tabel 2. Rekapitulasi SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut usia dan pendidikan periode tahun 2021-2022

NO	Usia	S3		S2		S1		D3		D2		D1		SLTA		SD	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
2	21-25	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	26-30	0	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	31-35	0	0	3	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	36-40	0	1	2	6	4	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0
6	41-45	0	0	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
7	46-50	5	2	3	3	0	2	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0
8	51-55	9	3	5	3	2	1	1	1	0	0	0	0	9	9	1	0
9	56-60	3	1	2	1	7	2	1	1	1	0	1	0	6	3	0	1
10	>60	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		31	7	20	24	23	16	5	6	1	0	1	0	22	16	1	1

Sumber: SIM ASN Kementan 2022

SDM PSEKP pada tahun 2022 mengalami mutasi alih tugas dari dan ke PSEKP. Mutasi ke dalam berasal dari unit kerja Biro Perencanaan, Badan Ketahanan Pangan, Pusat Data dan Informasi Pertanian, BB Pascapanen, dan BP2TP. Unit kerja yang dituju untuk mutasi pegawai ke luar PSEKP adalah Biro Perencanaan, Ditjen PSP, dan promosi jabatan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas). Rincian lengkap mutasi dan promosi jabatan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Mutasi SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang alih tugas tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Mutasi alih tugas ke BRIN	27	Peneliti PSEKP
2.	Mutasi dari Biro Perencanaan	1	APK APBN Ahli Muda
3.	Mutasi dari Badan Ketahanan Pangan	4	1 orang APK APBN Madya; 2 orang Analis Ketahanan Pangan ; 1 orang petugas belajar S2
4.	Mutasi dari Pusat Data dan Informasi Pertanian	1	Kepala Bagian Umum
5.	Mutasi alih tugas karena perpindahan jabatan	6	2 orang dari BB Pasca Panen 4 orang dari BP2TP
6.	Promosi Jabatan ke Bapanas	1	Direktur Pengawasan Mutu Pangan
7.	Mutasi alih tugas ke Ditjen PSP	1	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama
8.	Mutasi alih tugas ke Biro Perencanaan	1	Analis Kebijakan Ahli Muda

Komposisi pegawai PSEKP pada tahun 2022 berdasarkan jabatan total berjumlah 70 orang, menurun dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah

104 orang. Penurunan jumlah pegawai tersebut disebabkan adanya pegawai yang purna tugas dan juga peralihan fungsional peneliti ke BRIN. Perubahan struktur birokrasi menyebabkan perubahan tusi sehingga sudah tidak ada lagi fungsional peneliti dalam struktur organisasi PSEKP. Fungsional Analisis Kebijakan bertambah disebabkan mutasi alih tugas jabatan peneliti dari unit kerja lain menjadi pegawai di PSEKP dengan jabatan Analis Kebijakan. Rincian keragaan pegawai PSEKP menurut jabatan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Keragaan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut jabatan tahun 2021-2022

No.	Jabatan	2021	2022
1.	Struktural	2	2
2.	Fungsional Peneliti	45	0
3.	Analis Kebijakan	7	16
4.	Fungsional Tertentu lainnya	8	12
5.	Fungsional Umum	36	31
6.	Dipekerjakan Kementerian Luar Negeri	1	0
7.	CPNS	4	7
8.	Petugas belajar	1	2
	Jumlah	104	70

Integrasi SDM Peneliti ke BRIN

Pada awal tahun 2022 SDM Peneliti di PSEKP tahun 2022 sebanyak 47 orang terdiri dari 19 orang Peneliti Ahli Utama, 13 orang Peneliti Ahli Madya, 7 orang Peneliti Ahli Muda, dan 8 orang Peneliti Ahli Pertama. Dengan adanya transformasi kelembagaan Litbangjirap dari Badan Litbang ke BRIN berakibat mutasi SDM Peneliti ke BRIN paling lambat 24 Agustus 2022. Mutasi SDM peneliti PSEKP terjadi 3 gelombang, gelombang I SDM peneliti jenjang pertama sampai dengan jenjang madya dilantik pada awal bulan Maret 2022 sejumlah 20 orang. Gelombang II SDM peneliti yang dilantik sejumlah 15 orang Peneliti Ahli Utama pada awal bulan Juli 2022, dan gelombang III Peneliti yang dilantik sejumlah 2 orang pada tanggal 23 Agustus 2022. Peneliti Ahli Utama yang pensiun atas permintaan sendiri ada 2 orang. Peneliti PSEKP yang pindah ke BRIN sebanyak 37 orang, mengajukan pensiun 2 orang, dan 8 orang memilih pindah jabatan sebagai pejabat fungsional Analis Kebijakan (Tabel 5).

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Peneliti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang berintegrasi ke BRIN, 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Peneliti Ahli Utama	17
2.	Peneliti Ahli Madya	12
3.	Peneliti Ahli Muda	3
4.	Peneliti Ahli Pertama	5
Jumlah		37

Dukungan Anggaran

Pagu anggaran awal PSEKP sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-018.01.1.418328/2022 tanggal 17 November 2021 adalah senilai Rp22.636.881.000,00. Pada perkembangannya pagu anggaran mengalami revisi karena refokusing program Kementerian Pertanian, yaitu berkurang sebesar Rp3.182.880.000,00 menjadi Rp19.454.001.000,00. Revisi anggaran selama tahun 2022 dilakukan sebanyak sembilan kali. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pagu karena ada tambahan anggaran hibah kegiatan kerja sama penelitian dari ACIAR dan IFPRI sebesar Rp2.115.716.000,00 sehingga total pagu anggaran pada akhir Desember 2022 menjadi senilai Rp19.517.331.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp8.081.032.000; Belanja Barang Rp11.422.299.000dan Belanja Modal Rp14.000.000. Capaian realisasi anggaran DIPA PSEKP pada akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp. 19.012.942.560,00 atau sebesar 97,42%.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga sangat penting dalam membangun fondasi untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun-tahun selanjutnya. Perencanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kajian kebijakan diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan pertanian 2020-2024 dengan kebijakan yang tepat berbasis pada hasil kajian dan landasan konseptual yang kuat.

1. Visi dan Misi

Pemerintah menetapkan satu visi, yaitu visi presiden dan wakil presiden, yaitu "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong**". Arah pembangunan pertanian merupakan penterjemahan dari visi tersebut, sehingga pembangunan pertanian Kementerian Pertanian diarahkan untuk mewujudkan: **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".**

Sekretariat Jenderal merupakan motor penggerak Kementerian Pertanian dalam peningkatan kualitas aparatur Kementerian Pertanian, reformasi birokrasi dan pengelolaan tatalaksana organisasi serta pelaksanaan administrasi, kualitas perencanaan, anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian, serta layanan kesekretariatan lainnya, termasuk kebijakan kerja sama luar negeri dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Dengan mengacu kepada Visi Kementerian Pertanian, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2022, maka **Visi Sekretariat Jenderal** Kementerian Pertanian adalah:

"Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Administrasi Kementerian untuk terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern"

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. PSEKP mempunyai tugas melaksanakan

analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Output utama yang diharapkan adalah dihasilkannya rekomendasi dan alternatif kebijakan pembangunan pertanian, berbasis pada hasil analisis yang baik. Mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional, dan dengan berpedoman pada Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik di lingkup global, maupun lingkup nasional, maka **Visi PSEKP 2020 – 2024** dirumuskan sebagai berikut:

"Menjadi pusat analisis dan pengkajian yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan invensi dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern"

Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP merupakan lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan dalam hal berpartisipasi secara aktif memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan hasil kajian yang mendalam.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka **Misi PSEKP** yang dijadikan sebagai arahan kegiatan adalah:

1. Melakukan analisis guna menghasilkan inovasi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Melakukan analisis, sintesa, telaah ulang, atau evaluasi kebijakan pertanian untuk menghasilkan rumusan alternatif atau penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan layanan rekomendasi, diseminasi, dan advokasi kebijakan pertanian dalam mendukung pembangunan menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan kerja sama, kemampuan SDM, dan kapasitas institusi PSEKP dalam pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta meningkatkan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2022, pelaksanaan kegiatan PSEKP memiliki **Tujuan**:

1. Menghasilkan pengetahuan, data, dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) indikator pembangunan pertanian dan perdesaan, penguatan dan peningkatan usaha pertanian, manfaat adopsi teknologi, dan transformasi pertanian/perdesaan, (b) kebijakan peningkatan investasi dan perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor pertanian, dan (c) penguatan ekonomi petani melalui peningkatan pembiayaan pertanian dan kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan Pertanian;
2. Menghasilkan proyeksi dampak pandemi Covid-19 dan berbagai rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap produksi, ketersediaan, dan stabilitas harga pertanian, serta analisis dampak kebijakan pertanian lainnya;
3. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif;
4. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga dan *stakeholder* terkait di dalam dan luar negeri, dalam rangka peningkatan kualitas hasil analisis, efektivitas, dan percepatan diseminasi hasil analisis;
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan profesional untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Menyebarluaskan gagasan, hasil-hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna.

Keberhasilan kegiatan PSEKP diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan berdasarkan **Sasaran** Kegiatan (SK) sesuai dengan program yang direncanakan serta tugas dan fungsi PSEKP. Sasaran kinerja PSEKP yang diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) adalah seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan
		1-2	Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

3. Arah Kebijakan

Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Sekretariat Jenderal serta kebijakan pembangunan pertanian, dan upaya mewujudkan visi, misi, dan pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP, maka **kebijakan dasar** PSEKP adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan berbasis analisis yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pembangunan;
2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani, serta usaha pertanian;
3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani; dan
4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan *good governance.*

Prioritas Program dan Kegiatan Analisis

Dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, sangat penting menentukan prioritas kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian berdasarkan dinamika tantangan dan kebijakan pembangunan pertanian. Untuk itu perumusan prioritas program dan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang dilakukan bersinergi dengan *stakeholders* dan penjaringan tema/gagasan dari berbagai pihak. Berkaitan dengan sinkronisasi kegiatan analisis dengan program Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya, PSEKP juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk penjaringan topik dan memperoleh umpan balik. Kegiatan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSEKP memiliki mandat yang berbeda dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti BRIN atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi. Mandat PSEKP dalam melaksanakan kegiatan adalah lebih menekankan pada *problem solving research* untuk menunjang kinerja Kementerian Pertanian, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengetahui program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen Teknis terkait sebagai *stakeholders* dengan rencana kegiatan analisis yang dilakukan PSEKP.

Perumusan kegiatan analisis PSEKP diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Untuk itu diperlukan upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan analisis, PSEKP setiap tahun membentuk Tim Teknis Perencanaan dan Program Kegiatan PSEKP melalui Surat Keputusan Kepala Pusat, tetapi pada tahun 2022 tidak dibentuk Tim Teknis karena adanya

perubahan birokrasi dimana terjadi integrasi peneliti PSEKP ke BRIN dan perubahan tusi PSEKP yang sebelumnya sebagai salah satu lembaga penelitian, saat ini menjadi institusi yang melaksanakan tugas analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Tim Teknis sebelumnya terdiri dari Profesor Riset dan beberapa peneliti/analis kebijakan senior PSEKP yang dipandang mempunyai kompetensi sebagai Tim Teknis. Tugas pokok Tim Teknis secara umum adalah merancang rencana kegiatan analisis yang akan dilakukan PSEKP sampai tersusunnya Proposal Operasional Analisis Kebijakan. Dalam perencanaan program analisis, Tim Teknis mempunyai tugas, yakni: (1) melakukan penjaringan isu-isu utama kajian kebijakan pembangunan pertanian dan analisis sosial ekonomi pertanian dan perdesaan serta merumuskannya sebagai prioritas kegiatan analisis PSEKP, (2) melakukan penajaman arah dan program kegiatan analisis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, mulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai penyusunan proposal analisis kebijakan, dan (3) melakukan penelaahan dan penajaman rekomendasi kebijakaan pertanian PSEKP.

Selanjutnya dalam rangka mengawal kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2022, melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor: 347/Kpts/OT.210/A.11/03/2022 tanggal 1 Maret 2022. Tugas Tim Monev adalah: (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan kebijakan pertanian mulai dari tahap penyusunan rencana kerja hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika terjadi penyimpangan, (2) memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian menurut tahapan kegiatan sekaligus memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil analisis dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, serta (3) melaporkan hasil kerja kepada Kepala Pusat secara berkala atau sewaktu-waktu pada saat diperlukan.

Pengelompokan kegiatan analisis dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan sumber daya manusia. Kegiatan utama analisis kebijakan PSEKP pada tahun 2022 sumber dananya berasal dari APBN (DIPA). Kegiatan utama tersebut terdiri atas lima judul analisis kebijakan pembangunan pertanian. Pada tahun 2022 kegiatan analisis kebijakan menghasilkan 23 rekomendasi kebijakan. Judul kegiatan analisis reguler yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian pada Kawasan Pengembangan *Food Estate* Kalimantan Tengah;
2. Studi Kebijakan Mendorong Efisiensi Produksi dan Rantai Pasok Industri Ayam Ras Pedaging;

3. Strategi Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pemasaran Produk Pertanian;
5. Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional).

Pada tahun 2022, PSEKP melakukan kegiatan kerja sama penelitian dengan dua lembaga penelitian internasional yang bersifat *multiyears*, yaitu the *Australian Centre for International Agriculture Research* (ACIAR) dan *the International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dengan lima kegiatan. Adapun judul kegiatan dimaksud, yakni;

1. *Improving Milk Supply Competitiveness a Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia* (IndoDairy) (PSEKP-PUSLITBANGNAK-IPB-ACIAR);
2. *Agricultural Policy Research to Support Natural Resource Management in Indonesia's Upland Landscapes* (IndoGreen) (PSEKP-PUSLITSOSEK KLHK-ACIAR);
3. *Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia, Philippines, Australia & the Asia-Pacific Region* (IndoAWM) (PSEKP-PUSLITBANGHORTI-UGM-ACIAR);
4. *Innovative & Inclusive Agricultural Value Chain Financing* (IndoFinance) (PSEKP-IFPRI/ACIAR);
5. *Understanding the Drivers of Successful and Inclusive Rural Regional Transformation: Sharing Experiences and Policy Advice in* Bangladesh, China, Indonesia and Pakistan (IndoTransform) (PSEKP-IPB-ACIAR).

Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan analisis yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. **Masukan (*Input*)** merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). Masukan yang digunakan dalam kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian ini adalah dana dan sumber daya manusia (SDM) atau analis kebijakan yang melaksanakan kegiatan analisis. **Keluaran (*Output*)** merupakan hasil langsung yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan analisis. Keluaran tersebut dapat berupa produk/jasa fisik dan atau non fisik, misalnya digunakannya usulan alternatif kebijakan pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian lainnya. **Hasil (*Outcome*)** merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan

pada jangka menengah. Misalnya, dimasukkannya beberapa usulan alternatif kebijakan dalam keputusan pembuat kebijakan pembangunan pertanian. **Manfaat (*benefit*)** merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan **dampak (*impact*)** merupakan ukuran tingkat pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang dihasilkan dari analisis sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat *tangible* (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan kebijakan atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan yang bersifat *intagible*. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil analisis PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak analisis PSEKP baru terlihat setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di masyarakat.

Disamping itu, pengukuran manfaat dan dampak PSEKP tidak dapat berdiri sendiri karena kontribusi lembaga lain dalam pengukuran kedua indikator ini juga tidak kecil. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengukur manfaat dan dampak analisis secara kuantitatif. Kedua indikator tersebut dapat diukur atas dasar *ex ante* analisis atau secara potensial. Secara umum, indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh PSEKP dalam tahun 2022 adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dari kegiatan analisis. Indikator output tersebut merupakan dasar penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Setiap kegiatan analisis diharapkan dapat menghasilkan suatu keluaran yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara optimal. Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pengguna utama hasil analisis PSEKP adalah: (1) pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga negara lainnya; (2) praktisi agribisnis, petani dan pengusaha agribisnis; dan (3) masyarakat umum. Disamping untuk *stakeholder* utama, hasil analisis tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti: politisi, ilmuwan, masyarakat peminat pembangunan pertanian, dan para analis kebijakan PSEKP sendiri.

4. Strategi

Lima strategi prioritas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran bagi pengembangan PSEKP lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan urutan skala prioritas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program kerja sama, pelatihan, dan pendidikan DN dan LN;
2. Pengembangan model pengambilan keputusan berdasarkan analisis sosek pertanian (DSM);

3. Pemantapan proporsionalitas kepakaran bidang sosek bagi analis kebijakan pemula (pendidikan S2 dan S3);
4. Penguatan metodologi dan pengembangan model analisis dalam rangka peningkatan kinerja hasil analisis dan publikasi ilmiah;
5. Melakukan peningkatan rekruitmen tenaga bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka.

Dari lima strategi prioritas tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program dan kebijakan pengembangan kelembagaan PSEKP untuk periode 2020 – 2024 ke depan, yaitu: (1) pengembangan SDM analis kebijakan dan fungsional lainnya, (2) peningkatan kualitas metodologi serta pemutakhiran model analisis, (3) peningkatan kualitas dan penyebaran publikasi hasil analisis, dan (4) pengembangan *networking* dengan lembaga terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja sudah disepakati antara Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Tahun 2022 berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan dalam Renstra PSEKP 2020-2024. Perjanjian Kinerja PSEKP di dalam Renstra tersebut, mengalami perubahan mulai tahun 2018.

PSEKP telah menyusun dokumen PK pada tahun 2022, yang ditandatangani pada bulan Desember 2021 dan direvisi sebanyak tiga kali yaitu pada bulan Juni 2022 karena adanya perubahan anggaran. PSEKP memiliki anggaran awal sebesar Rp22.636.881.000,00 berubah menjadi Rp21.636.881.000,00. Perubahan kedua pada bulan Desember 2022 karena adanya perubahan anggaran menjadi Rp17.401.671.000,00. Perubahan ketiga pada akhir bulan Desember 2022 karena adanya penambahan anggaran dari hibah luar negeri. Pagu anggaran PSEKP setelah ada penambahan hibah menjadi sebesar Rp19.517.331.000,00. Adapun Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2022 meliputi:

1. Sasaran Kegiatan:

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh PSEKP, baik yang dijabarkan dalam sasaran tahunan maupun sasaran akhir rencana strategis terdiri dari satu sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

2. Indikator Kinerja:

Dari sasaran di atas, selanjutnya dapat diuraikan indikator kinerja dan target PSEKP yang ingin dicapai sebagai berikut (Tabel 7). Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian selain diperoleh dari hasil kegiatan rutin juga diperoleh dari kegiatan analisis kebijakan menanggapi isu-isu strategis maupun mengantisipasi isu aktual yang berkembang pada tahun berjalan dalam bentuk *policy brief* serta telaahan staf. Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian diukur dengan kuesioner kepuasan layanan untuk eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian.

Tabel 7. Sasaran, indikator kinerja, dan target Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1.1.	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	90,00%
		1.2.	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,15 skala linkert (1-4)

3. Pengukuran IKU:

Pengukuran IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Manual IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2022

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SK.1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
IKSK.1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan
	Deskripsi Pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian merupakan rasio dari jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti terhadap jumlah rekomendasi yang dihasilkan
	Sumber Data Arsip Nota Dinas/Surat Pengiriman Rekomendasi Kebijakan
	Cara Menghitung : $\left[\frac{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan}}\right] x\ 100\%$ Catatan: • Pemanfaatan ditandai dengan diserahkannya nota dinas/surat pengiriman rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Kementan atau stakeholder terkait lainnya. • Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian adalah sintesa hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang dilakukan dalam rangka penyusunan, monitoring, evaluasi, dan telaah ulang kebijakan pertanian. Satuan Pengukuran: Persentase Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan
	Unit yang Terlibat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Unit Eselon I lingkup Kementan
IKSK.2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
	Deskripsi Kepuasan Unit Eselon I diukur dari pemanfaatan hasil kajian dan rekomendasi serta layanan teknis yang diberikan oleh PSEKP. Untuk dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi serta layanan teknis yang baik didukung oleh layanan internal yang baik. Layanan internal diukur melalui tingkat kepuasan pegawai PSEKP.
	Sumber Data Kuesioner Kepuasan Layanan
	Cara Menghitung : Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model *service quality (SERVQUAL)* yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Survei untuk menilai persepsi pengguna layanan terhadap layanan PSEKP terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: *tangibles* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (kepastian), dan *emphaty* (empati). Survei tingkat kepuasan Eselon I dilakukan melalui penyampaian kuesioner kepada pejabat Eselon I dan Eselon II Lingkup Kementan yang memanfaatkan rekomendasi kebijakan dan layanan teknis PSEKP lainnya. Satuan Pengukuran: Nilai Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan
	Unit yang Terlibat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Unit Eselon I lingkup Kementan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2020-2024, sasaran kegiatan PSEKP ada satu. Sasaran kegiatan PSEKP yang berkaitan dengan tugas utama PSEKP dalam melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yakni "Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian". Selanjutnya, sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2022 dijabarkan dalam indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dari program/kegiatan utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan diuraikan lebih lanjut pada bab ini.

Keberhasilan pencapaian sasaran berkaitan erat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup PSEKP. Mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan penelitian dilakukan melalui pemantauan manajemen pada saat apel pagi dan rapat mingguan Kepala Pusat dengan Kabag Umum dan Koordinator lingkup PSEKP. Sementara itu realisasi keuangan dipantau menggunakan program berbasis web melalui penerapan Permenkeu Nomor 249 tahun 2011 setiap bulan yang diperbarui melalui Permenkeu Nomor 214 tahun 2017 dan saat ini yang digunakan adalah Permenkeu Nomor 22 tahun 2021.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja kegiatan dengan realisasi, yakni keluaran (*output*) kegiatan yang berkaitan dengan masing-masing sasaran tersebut. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2022 ditetapkan berdasarkan dokumen laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung menggunakan rumus:
Capaian sasaran = Realisasi IKU dibagi Target IKU x 100%

Kriteria penilaian terbagi terbagi 4 (empat) kategori kinerja berdasarkan skoring, yaitu:

1. Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%
2. Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%
3. Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan
4. Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (PK). Hasil pengukuran kinerja yang diuraikan di bawah ini merupakan hasil pengukuran

yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi proposal awal (TOR) sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai sebelum menjadi proposal operasional.
2. Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan akhir kegiatan. Jika ditemukan ada permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dapat langsung dicari upaya penyelesaian agar pencapaian tujuan tidak terganggu.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Melakukan seminar proposal operasional dan advokasi serta diseminasi hasil analisis sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan.
5. Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara bulanan melalui PMK 249/2011 diperbarui dengan PMK 214/2017 dan diperbaharui lagi dengan PMK 22/2021 (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 Tahun 2009).
6. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu sistem untuk menjamin keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan kinerja sasaran kegiatan yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP Tahun 2022, capaian kinerja yang berkaitan dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, kualitas layanan PSEKP terhadap eselon 1 ditampilkan pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum menunjukkan hasil pencapaian sangat berhasil, capaian sasaran melebihi target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Uraian secara lebih lengkap tentang capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diuraikan pada Subbab C.

Untuk mencapai sasaran kegiatan dan dua indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut, maka PSEKP merencanakan tiga kegiatan beserta anggarannya yang dilakukan pada tahun 2022, yaitu (1) kegiatan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian, (2) kegiatan layanan internal yang terdiri dari kegiatan manajemen mendukung kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, kegiatan diseminasi hasil analisis

sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dan (3) kegiatan layanan rutin pegawai dan operasional perkantoran serta kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Tabel 9).

Tabel 9. Sasaran kegiatan dan anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Melakukan perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1.241.584.000,00
2.	Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	3.174.700.000,00
3.	Melaksanakan telaah ulang program dan kebijakan pertanian	376.711.000,00
4.	Memberikan pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	285.910.000,00
5.	Melaksanakan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	821.128.000,00
6.	Melaksanakan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	457.119.000,00
7.	Melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	13.160.179.000,00
Jumlah		**19.517.331.000,00**

Secara umum, pencapaian kinerja PSEKP adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2022 tersebut senilai Rp19.517.331.000,00. Realisasi anggaran PSEKP tahun 2022 senilai Rp19.012.942.560,00 atau 97,42%. Jika dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), maka kedua IKSK tercapai melebihi target atau "SANGAT BERHASIL", yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Tabel 10).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan serapan anggaran sebesar 97.42% tersebut PSEKP telah mampu mencapai target kinerja untuk dua IKSK, yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Rincian

pencapaian masing-masing IKSK serta serapan anggaran akan dibahas pada subbab selanjutnya.

Tabel 10. Capaian kinerja indikator sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja				Kategori
		Uraian	Target	Capaian	%	
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1.1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan	90,00 %	100,00 %	111,11	Sangat Berhasil
		1.2. Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,15 skala linkert 1-4	3,39 skala linkert 1-4	107,61	Sangat Berhasil

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian telah melakukan perubahan indikator dan target kinerja pada tanggal 23 Mei 2022 sebagai bahan lampiran Renstra Setjen Revisi Ketiga yang akan digunakan pada revisi Renstra PSEKP dan menjadi acuan dalam penyusunan PK. Capaian Kinerja tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan pada Renstra baik untuk indikator kinerja Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan maupun Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target pada Renstra disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2022 dengan terget Renstra 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target				Realisasi			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian											
1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan		%	N/A	88	**90**	92	93	100	**100**	…	…
2. Tingkat Kepuasan Unit Eselon 1 terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		Skala Likert (1-4)	3,04	3,1	**3,15**	3,2	3,25	3,37	**3,39**	…	…

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja tahun 2022 dengan kinerja tahun 2021. Analisis dan evaluasi capaian kinerja PSEKP tahun 2022 menurut penetapan dua sasaran sesuai dengan rencana strategis (Renstra 2020-2024). Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja PSEKP tahun 2022. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian terdiri dari hasil analisis reguler, analisis kebijakan terkait isu strategis dan aktual, serta *policy brief* dan telaahan staf. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dijabarkan pada uraian berikut ini.

1. Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian

Indikator kinerja kegiatan PSEKP yang pertama adalah meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. *Output* kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 11. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan, merepresentasikan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian merupakan hasil rekomendasi dari penelitian dan analisis kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan. Pemanfaatan rekomendasi kebijakan ditandai dengan diserahkannya nota pengiriman atas rekomendasi kebijakan *(policy brief)* sosial ekonomi pembangunan pertanian.

Indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut yang telah ditargetkan dalam tahun 2022 dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang terealisasikan 100% dari target yang ditetapkan. Sasaran tersebut dicapai melalui dua program/kegiatan, yaitu: (1) analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, yang dilaksanakan melalui lima kegiatan serta (2) analisis kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, yang dilaksanakan menghasilkan 18 *policy brief* dan telaahan staf terkait berbagai isu pembangunan pertanian. Total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2022 adalah 23 rekomendasi kebijakan.

Masukan (*input*) yang dipakai untuk mendukung keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang terkait dengan pengkajian tersebut adalah sumber daya manusia yakni analis kebijakan, fungsional lainnya, dan dukungan dana yang bersumber dari APBN. Hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut selanjutnya disampaikan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* utama yakni pimpinan Kementerian Pertanian.

Tabel 11. Target dan realisasi output kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, tahun 2022

No.	Kegiatan	Target	Realisasi (Output)
1.	Strategi Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian pada Kawasan Pengembangan *Food Estate* Kalimantan Tengah	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
2.	Studi Kebijakan Mendorong Efisiensi Produksi dan Rantai Pasok Industri Ayam Ras Pedaging	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Strategi Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
4.	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pemasaran Produk Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
5.	Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
6.	*Policy Brief* dan Telaahan Staf	18 Rekomendasi Kebijakan	18 Rekomendasi Kebijakan

Serapan anggaran yang bersumber dari APBN untuk kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian mencapai **97.53%** dari target **Rp3.837.321.000,00**. Keluaran (output) yang telah dicapai dari kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian diuraikan sebagai berikut:

a. Strategi Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian pada Kawasan Pengembangan Food Estate Kalimantan Tengah

Program peningkatan penyediaan pangan nasional melalui kegiatan FE merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi program utama pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis pangan dan ancaman pandemi Covid-19. Berpedoman pada Permentan No. 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, maka untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan untuk

mendorong peningkatan daya saing komoditas, maka pengembangan pertanian dirancang untuk dilakukan dalam satu kawasan dalam bentuk korporasi. Analisis kebijakan ini bertujuan: (i) menganalisis peluang usaha dan kapasitas kelembagaan usaha pertanian pada berbagai pola tanam di kawasan pengembangan FE; (ii) mengidentifikasi faktor-faktor yang dibutuhkan pada kelembagaaan usaha pertanian yang sesuai di kawasan pengembangan FE; (iii) merancang model kelembagaaan yang sesuai di kawasan pengembangan FE; dan (iv) memformulasikan strategi penguatan kelembagaaan usaha pertanian dan pengelolaan kawasan FE. Metode analisis adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan dengan skala likert (1-5) dan analisis deskriptif. Sedangkan untuk menjawab tujuan 4 dilakukan dengan metode SOAR (Strengths, Opportunities, Action dan Results).

Peluang usaha pertanian potensial yang dapat dikembangkan meliputi pengolahan dan pemasaran beras mengingat bahan baku gabah melimpah, utamanya di Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Maliku. Faktor-faktor yang dibutuhkan pada kelembagaan usaha pertanian eksisting di lokasi kajian adalah legalitas/Badan Hukum korporasi petani berbentuk koperasi, keberadaan *offtaker* dan jaminan pasar, kerja sama pembiayaan untuk modal usaha, penguatan manajemen korporasi dan fasilitas sarana pendukung usaha. Jenis kelembagaan agribisnis yang sesuai di lokasi kajian adalah kelembagaan penyedia benih dan saprodi, kelembagaan permodalan, kelembagan alsintan dan tenaga kerja, kelembagaan pengelola air, kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil, serta kelembagaan informasi teknologi dan pasar.

Kapasitas kelembagaan agribisnis padi di kawasan Pulang Pisau (Kecamatan Pandih Batu dan Maliku), meliputi penyediaan benih yang secara teknis dilakukan melalui Relasi Individual (RI), yaitu dilakukan dengan membeli dari kios atau secara online. Secara finansial dan manajemen, petani di dua lokasi tersebut mempunyai kapasitas dan modal untuk membeli dari kios dan online melalui dukungan pembiayaan baik dari usaha tani sebelumnya ataupun dari meminjam di bank yang memungkinkan petani melakukan kegiatan penyediaan benih melalui Relasi Individunya. Kapasitas kelembagaan agribisnis padi di Kawasan Kapuas I (Kecamatan Pulau Petak dan Kapuas Kuala), meliputi penyediaan benih secara teknis yang sudah cukup mampu dilakukan secara mandiri/sendiri-sendiri, tetapi secara relasi kelompok belum cukup sanggup. Pada aspek penyediaan benih secara finansial dan manajemen masih rendah, sehingga belum mampu dilaksanakan sedangkan penyediaan sarana produksi pupuk dan obat secara teknis cukup mampu dilaksanakan dengan relasi mandiri, tetapi secara finansial dan manajemen mampu dilakukan sendiri-sendiri. Pada aspek penyediaan alsintan dan permodalan secara teknis, finansial dan manajemen sudah mampu dilakukan dengan relasi individu karena di Pulau Petak dan Kapuas Kuala terdapat bantuan alsintan TR-2 yang dikelola oleh UPJA kelompok. Pada aspek permodalan sudah ada pembiayaan KUR yang disalurkan

oleh Bank BRI sedangkan aspek pengolahan dan pemasaran hasil (padi) secara teknis dan finansial sanggup dilakukan melalui Relasi Individu karena petani di lokasi Kapuas I ini umumnya menjual GKP kepada pengusaha RMU melalui relasi individu, sehingga pengolahan hasil panen mengandalkan pengusaha RMU dan tidak dilakukan sendiri. Kapasitas kelembagaan agribisnis padi di Kawasan Kapuas II (Kecamatan Mantangi dan Dadahup) meliputi aspek penyediaan benih yang secara teknis cukup sanggup dilakukan secara mandiri, tetapi secara finansial dan manajemen berkemungkinan kecil dilakukan dengan relasi mandiri karena penyediaan benih lokal dilakukan secara sendiri-sendiri dengan menggunakan hasil panen sebelumnya. Aspek lain yang menarik, yaitu pada penyediaan alsintan dan tenaga kerja yang secara teknis dan finansial sanggup dilakukan secara Relasi Individu, sedangkan secara manajemen hanya cukup sanggup dilakukan dengan Relasi Individu dan/atau Kelompok karena penggunaan alsintan di Dadahup dan Mantangai mengandalkan alsintan bantuan pemerintah yang dikelola oleh UPJA sehingga masuk dalam kategori Relasi Kelompok.

Strategi penguatan kelembagaan usaha pertanian dengan metode SOAR menunjukkan posisi koordinat matrik strategi IFE dan EFE pada posisi koordinat (3,31;3,87) di kuadran I dengan kriteria posisi kuat sehingga mengindikasikan bahwa faktor internal dan eksternal sama-sama mempunyai pengaruh yang kuat dalam penyusunan strategi yang nanti akan dirumuskan. Hasil perhitungan nilai total skor tertimbang dari matrik SOAR rumusan strategi ditemukan nilai paling tinggi ada pada strategi O-R dengan skor 3,87, kemudian diikuti strategi S-R dengan skor 3,81. Strategi dengan nilai skor yang paling tinggi pada komponen strategi S1-R3 dengan skor 1,1 yaitu strategi "Menggunakan kelembagaan usaha tani eksisting untuk membentuk korporasi dengan memanfaatkan offtaker dan jaminan pasar" sedangkan skor tertinggi kedua adalah strategi A3-R3, yaitu Mengoptimalkan peran *offtaker* oleh manajemen Gapoktan Bersama untuk pengembangan usaha. Berdasarkan hasil strategi IFE dan EFE, hasil analisis strategi matrik SOAR dan urutan prioritas berbagai strategi penguatan kelembagaan usaha pertanian di lokasi FE, maka rumusan strategi umum penguatan kelembagaan usaha pertanian di lokasi FE Kalimantan Tengah adalah "Mengoptimal peran Gapoktan Bersama yang berbadan Hukum untuk menjalankan usaha pertanian yang profesional berbasis korporasi petani dengan dukungan pembiayaan dan pemasaran, sehingga dapat menjadi model pengembangan usaha pertanian di lokasi FE". Perlu ada pra-kondisi dari kondisi eksisting yang ada saat ini terkait dengan kelembagaan usaha pertanian adalah sudah terbentuk Gapoktan Bersama, adanya usaha pertanian eksisting (padi), bantuan pemerintah alsintan dan RMU, kelembagaan UPJA, Bumdes, KUR, dan petani yang telah mendapatkan berbagai bimtek *on farm* dan *off farm*.

Rekomendasi kebijakan yang disarankan dari analis kebijakan ini adalah: (1) perlunya legalisasi Gapoktan Bersama berbentuk koperasi yang berbadan

hukum sebagai bentuk kelembagaan korporasi petani, sehingga dapat leluasa menjalankan kegiatan agribisnis; (2) perlunya penguatan manajemen/pengurus Gapoktan Bersama baik melalui berbagai pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait; (3) perlunya *offtaker* dan kerja sama pembiayaan agribisnis sebagai bagian dari mata rantai bisnis korporasi petani; (4) fasilitasi pemerintah (alsintan, pembiayaan, regulasi, dan insentif usaha) untuk pengembangan usaha korporasi sehingga dapat memaksimalkan profit dan usaha pertanian yang dijalankan dapat berkelanjutan; serta (4) koordinasi dengan instansi di luar Kementan (Kemenko Marves, Kementerian PUPR, Bappenas, Kemendes, Kemenkeu, Dinas Provinsi, dan Kabupaten) untuk memastikan program, kegiatan dan pembiayaan (Tagging) FE terus berlanjut sesuai *grand design* dan *roadmap* FE.

b. Studi Kebijakan Mendorong Efisiensi Produksi dan Rantai Pasok Industri Ayam Ras Pedaging

Industri ayam ras pedaging di tanah air menghadapi berbagai macam permasalahan yang mendorong terjadinya inefisiensi. Beberapa permasalahan yang terdokumentasi adalah (1) terbatasnya akses bahan baku (pakan dan DOC) bagi peternak skala kecil baik yang mandiri maupun yang peternak plasma; (2) harga pakan dan DOC yang melambung dan harga jual daging ayam rakyat jatuh sehingga pemerintah dituduh tidak mampu mengendalikan integrator; (3) *cutting instruction* yang terjadi di sepanjang tahun 2021 untuk mengurangi produksi DOC secara signifikan; (4) kondisi *over supply* yang menjadi dasar *cutting instruction* berhubungan langsung dengan angka prognosa konsumsi yang dijadikan rujukan oleh pemerintah; dan (5) adanya hambatan distribusi produk dan menurunnya daya beli konsumen akibat pandemi Covid-19. Melihat permasalahan yang kerap berulang, salah satu variabel penting yang dapat mendorong pencapaian efisiensi produksi, daya saing dan nilai tambah adalah dukungan kebijakan atau regulasi. Kajian ini melakukan identifikasi dan pemetaaan masalah serta menyandingkan dengan regulasi yang peruntukkannya ditujukan untuk meminimalkan masalah dan mendukung pencapaian efisiensi. Studi ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dengan memfokuskan analisis pada produk regulasi guna mendukung kemajuan industri ayam ras pedaging di dalam negeri. Regulasi atau legislasi yang diidentifikasi meliputi Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian, hingga Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan.

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendorong efisiensi produksi dan rantai pasok industri ayam ras pedaging, secara khusus tujuan kajian ini adalah 1) mengidentifikasi legislasi dan regulasi dan permasalahan yang terjadi pada industri ayam ras pedaging; 2) mengevaluasi proses formulasi dan implementasi legislasi dan regulasi industri ayam ras pedaging; dan 3) menyusun rekomendasi kebijakan mendorong

efisiensi produksi dan rantai pasok industri ayam ras pedaging. Kajian ini mengumpulkan informasi terkait proses implementasi legislasi dan regulasi serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inefisiensi di sektor perunggasan pada tiga lokasi terpilih, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi juga ditujukan untuk mengukur efektivitas dari suatu legislasi atau regulasi dengan indikator jarak dari lokasi otoritas penyusun kebijakan (pemerintah pusat). Data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari informasi sekunder di media cetak dan publikasi lainnya yang selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang kerap muncul di sektor perunggasan nasional. Metode yang digunakan dalam studi ini menerapkan proses siklus kebijakan atau *policy cycle* yang diperkenalkan oleh Tongeren. Kajian ini memodifikasi siklus kebijakan, karena kebijakan dalam bentuk legislasi atau regulasi yang diamati proses implementasinya sudah berlaku dan disusun sebelum kajian ini dilakukan.

Hasil identifikasi regulasi tingkat Permentan untuk semua aspek yang diteliti ada tiga temuan yang diperoleh, yaitu: (1) sudah tersedia Permentan dan beberapa didukung oleh Kepmentan, PP, dan UU pada aspek bibit, pakan, dan budi daya/klemitraan; (2) Permentan masih dalam proses pembuatan pada aspek pemasaran; (3) belum tersedia Permentan pada aspek konsumsi tapi masih terbatas pada panduan teknis; dan (4) belum terjadi sinkronisasi antar Permentan maupun produk legislasi lain yang diundangkan pada tahun yang berbeda dan sangat berpotensi menimbulkan inefisiensi. Berdasarkan susbtansi yang ada dalam legislasi/regulasi tersebut dinilai bahwa Permentan dan panduan teknis yang kaji berpotensi menimbulkan masalah dan mendorong inefisiensi produksi dan pemasaran dalam implementasinya. Harmonisasi antar legislasi tidak berjalan dengan maksimal, beberapa substansi Permentan yang dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi dapat diselesaikan dengan produk legislasi lain yang terbit setelah Permentan diundangkan.

Berbagai kendala masih dijumpai dalam pelaksanaan formulasi kebijakan sejak dari proses penyusunan maupun keberterimaan saat implementasi. Keterlambatan penerbitan suatu R-Permentan kerap terjadi yang disebabkan oleh terjadi perubahan struktur organisasi pada Direktorat Teknis pengusul R-Permentan; adanya penyusunan PPU lain yang dianggap lebih prioritas, dengan keterbatasan SDM dan membutuhkan waktu cepat, sehingga menunda proses penerbitan R-Permentan yang sedang berjalan; melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam penalaahan, pembahasan dan *public hearing*, dimana masing-masing pihak memiliki sudut pandang berbeda berdasarkan kepentingan masing-masing pihak sehingga membutuhkan waktu lama untuk mencapai kesepakatan; dan ada kejadian wabah (PMK) yang membutuhkan penangan cepat dan melibatkan berbagai unsur internal Kementan. Kendala yang sering muncul dari sisi implementasi adalah a) proses sosialisasi belum menyentuh semua pemangku kepentingan; b) anggaran terkait implementasi seringkali tidak

dialokasikan dengan baik terlebih lagi anggaran implementasi di tingkat daerah; c) struktur lembaga yang ada di masyarakat tidak selalu sesuai dengan PPU yang diterbitkan; dan d) kultur kesadaran hukum masyarakat masih belum baik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan yaitu: 1) instansi pengusul kebijakan atau regulasi disarankan untuk meningkatkan sosialisasi melalui berbagai *platform* media dengan tujuan memperluas jangkauan (*coverage*) bagi pemangku kepentingan yang dituju dari kebijakan yang diterbitkan dan 2) penyusunan legislasi atau kebijakan yang dilakukan melalui alur prolegtan dan isu aktual sebaiknya dilakukan secara simultan dengan membuat tim sesuai dengan keahlian SDM yang dimiliki oleh direktorat teknis pengusul, meskipun didalam prosesnya seringkali harus dihadapkan pada kondisi *force majeur* yang jauh lebih menyerap atensi instansi pengusul. Salah satu contohnya wabah PMK yang cukup berdampak kepada proses lanjutan penerbitan revisi Permentan 32/2017, Permentan 13/2017 dan *draft* Permentan NTDS.

Dalam implementasi Permentan yang dikaji ditemui beragam masalah dan kendala yang mendorong kearah terjadinya inefisiensi industri perungasan nasional. Masalah-masalah tersebut diantaranya (1) terkait dengan keakuratan data yang digunakan; (2) belum tersedia aspek legal pihak yang berkompeten menyiapkan data secara sinkron dan harmonis inter dan antar K/L terlibat; (3) kurangnya pengawasan, evaluasi reformulasi regulasi yang telah diterbitkan; (4) target waktu penerbitan regulasi yang sering tidak tercapai; (5) kurangnya dorongan untuk melakukan pengembangan teknologi (R&D); (6) diduga masih ada intervensi dalam proses penerbitan regulasi; dan (7) sosialisasi regulasi yang diterbitkan masih kurang masif. Rekomendasi kebijakan terkait implementasi Permentan yang dapat diajukan mencakup lima aspek yaitu aspek konsumsi, penyediaan dan peredaran bibit ayam ras pedaging, pakan, budi daya ayam ras pedaging, dan pemasaran.

Rekomendasi kebijakan yang disarankan untuk masing-masing aspek tersebut yaitu: 1) perlunya metodologi pengukuran prognosa konsumsi yang akurat dan secara reguler dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan; 2) meningkatkan akurasi angka prognosa kponsumsi sehingga kebutuhan daging yang diturunkan dari produksi FS, PS, dan impor GPS menjadi lebih akurat; kalaupun *over supply* tidak dapat dihindari, solusi yang dapat dilakukan adalah telur tetas tidak ditetaskan atau merubah *over supply* menjadi stok pada masing-masing perusahaan dan badan usaha pemerintah (Bulog/ID FOOD) dengan memanfaatkan rantai dingin. Kondisi *over supply* ini diharapkan tidak berulang; meningkatkan angka konsumsi riil melalui promosi dll); 3) upaya mengurangi ketergantungan impor bahan baku pakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi produksi unggas dapat dilakukan dengan dukungan kebijakan dan teknologi seperti revitalisasi usaha penyediaan jagung dengan cara menerapkan mekanisasi modern, introduksi mekanisasi modern dilakukan sejak dari tanam hingga panen, sehingga tidak hanya produksinyan saja meningkat tetapi

kualitasnya juga meningkat dengan menekan kandungan aflatoksin jagung, Melakukan revitalisasi penggunaan dedak, onggok, dan sorgum sebagai sumber energi untuk pakan, dan melakukan revitalisasi penggunaan bungkil inti sawit, kacang koro pedang, dan tepung magot menggantikan kacang kedelai dan *meat bone meal* (MBM) yang seluruhnya berasal dari impor; 4) pemerintah perlu mendorong pengembangan produk pengganti AGP berbahan baku herbal dan diproduksi secara industri seperti halnya industri jamu untuk manusia; 5) peningkatan efisiensi dan daya saing dapat dilakuan melalui pengembangan "*closed-house*" di tingkat peternak memerlukan pembiayaan untuk membangun kandang. Salah satu alternatif mendorong para peternak yang tergabung dalam kelompok atau individu mengakses pembiayaan seperti KUR. Pemerintah wajib meninjau ulang kewajiban pembelian paket obat dalam satu siklus produksi, seharusnya pembelian obat disesuaikan dengan kebutuhan atau peternak mitra dapat mengembalikan sisa obat yang tidak digunakan; dan 6) membangun RPHU dan rantai dingin serta pengolahan di sentra produksi sehingga produk yang dipasarkan sudah dalam bentuk karkas/olahan.

c. Strategi Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Peran alsintan menjadi sangat krusial sejalan dengan tuntutan terhadap kemajuan teknologi yang terus berkembang dan kecenderungan terjadinya kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian. Pemerintah telah mendukung penyediaan alsintan dalam meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan modernisasi pertanian. Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan alsintan secara masif, setidaknya dalam periode 2015-2019. Pada kenyataannya pemanfaatan alsintan belum optimal, khususnya di lahan sawah dengan komoditas padi. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah belum optimalnya pemanfaatan alsintan, pemodelan peningkatan pemanfaatan alsintan dan strategi optimalisasi pemanfaatan alsintan. Data primer (diskusi intensif melalui FGD) dan sekunder sebagai pendukung kajian, data tersebut diolah dengan metode Root Cause Analisis (RCA) yang meliputi *Cause and Effect Diagram* (CED) dan *Five Whys Analysis* (FWA). Selain itu, juga digunakan metode *stochastic frontier* untuk menganalisis data kuantitatif.

Hasil analisis, diketahui bahwa akar permasalahan belum optimalnya pemanfaatan alsintan dari program pemerintah adalah (1) sistem dan mekanisme perencanaan dan pengadaan di pusat kurang koordinasi dengan pihak provinsi dan kabupaten/kota; (2) monitoring, evaluasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik di pusat; (3) muncul konflik sosial dan kepentingan, persaingan tidak sehat dan alat dianggurkan akibat dari kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengadaan dan distribusi bantuan antara pusat dan daerah; (4) spesifikasi alat dan mesin kurang sesuai dengan usulan

dan kebutuhan; (5) belum optimalnya kegiatan pendampingan, pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan terhadap pegelolaan alsintan bantuan; (6) optimalisasi pemanfaatan alsintan oleh penerima bantuan menghadapi kendala dan tantangan. Diperlukan pendekatan baru pengadaan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan alsintan dapat mengikuti pola pengelolaan model UPJA Alsintan yang didukung oleh platform ekosistem pertanian seperti yang mulai dikembangkan saat ini melalui UPJA *Online* (aplikasi berbasis *online*).

Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah: (1) pengadaan dan penyaluran alsintan bantuan pemerintah perlu memperhatikan upaya pencapaian target kinerja pembangunan pertanian; (2) pendataan untuk membangun data statistik yang lengkap terkait tingkat kepadatan dan perencanaan kebutuhan nasional sangat diperlukan; (3) pemerintah pusat melakukan penyempurnaan sistem perencanaan, pengadaan, dan distribusi alsintan dengan kombinasi dari pusat dan daerah lebih seimbang; (4) peran pusat lebih kepada koordinasi terhadap penyedia alsintan terkait masalah jumlah dan perluasan layanan purna jual alsintan bantuan (*spare part*) dan koordinasi dengan daerah terkait alokasi dan realokasi pada jenis alsintan yang kurang optimal termanfaatkan antar lokasi penerima yang kekurangan dan membutuhkan alsintan, dan memberikan dukungan dan atau program pelatihan, bimtek, dan pembinaan operator dan manajer yang lebih luas dan massif; dan (5) program UPJA online perlu diakselerasi dan diperluas dengan proyek percontohan dengan dukungan operator dan mitra alsintan yang lebih profesional dan kompeten.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pemasaran Produk Pertanian

Komoditas hortikultura di antara produk pertanian, memiliki karakteristik produk yang relatif mudah rusak, umur simpan pendek, dan tingkat risiko tinggi. Upaya agar produk hortikultura pada era digitalisasi dapat diperdagangkan dalam *e-commerce* merupakan suatu tantangan yang tentu saja membutuhkan dukungan kegiatan pascapanen yang mampu menjaga kualitas produk agar sampai ke konsumen dalam keadaan tetap segar dan berkualitas baik.

Masa pandemi Covid-19 telah mengubah pola perilaku produsen dan konsumen terkait perdagangan produk yang semula sebagian besar dilakukan secara konvensional berubah sebagian ke perdagangan berbasis *online*. Perubahan ini dipicu adanya kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan orang dan barang. Kondisi ini telah mengubah pola pemasaran produk pertanian termasuk produk hortikultura melalui *e-commerce*. Muncul beragam pola pemasaran *online* yang dilakukan petani dan pelaku usaha dengan adanya berbagai macam aplikasi dan media sosial sebagai sarana pemasaran *online*.

Tujuan umum kajian adalah untuk memperoleh gambaran pemanfaatan TI pada sistem pemasaran produk hortikultura, strategi, dan prospek pengembangannya pada masa mendatang. Tujuan spesifik adalah: (1) menelaah

keragaan penerapan TI dalam sistem pemasaran produk hortikultura sebelum dan pada saat pandemi Covid-19, (2) menganalisis prospek dan strategi pengembangan sistem pemasaran produk hortikultura berbasis TI, dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan pemanfaatan TI dan pendukungnya dalam sistem pemasaran produk hortikultura.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer melalui *Focus Group Discussion* (FGD) secara virtual dan survei untuk wawancara langsung dengan responden. Lokasi kajian di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Responden merupakan pelaku usaha pemasaran produk hortikultura yang melakukan pemasaran *online* secara mandiri maupun melalui kemitraan dengan penyedia jasa pemasaran dengan *e-commerce*. Analis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan petani melakukan perencanaan dalam pemasaran produk dan penguasaan TI sangat membantu memperlancar kegiatan pemasaran *online*. Peluang mendukung usaha pemasaran *online* seperti masifnya pembangunan infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur pendukung lainnya dan makin banyaknya aplikasi yang "*user friendly*" dan mudah diakses masyarakat, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghadapi ancaman yang mengganggu kelancaran usaha memasok produk untuk dipasarkan secara *online*. Aspek kekuatan seperti kemampuan petani menyediakan produk sesuai standar kualitas dan pemahaman petani pemasok dalam aturan main dalam pemasaran online yang dimiliki petani pemasok perlu terus ditingkatkan, dan upaya untuk mengatasi kelemahan seperti produktivitas produk yang rendah dan keterbatasan lahan untuk memperluas skala usaha, perlu terus diupayakan untuk diatasi dengan cara meningkatkan produktivitas hasil panennya. Peluang mendukung usaha pemasaran *online* sangat terbuka dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghadapi ancaman yang mengganggu kelancaran usaha memasok produk untuk dipasarkan secara *online*. Kekuatan yang dimiliki kelompok tani seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan metode pemasaran *online* dan keberadaan kelompok di wilayah sentra produksi memberi keuntungan kelompok tani, hal ini mampu menekan aspek kelemahan yang dimiliki kelompok tani yang masih terbatas dalam penguasaan pemanfaatan TI dalam pemasaran *online* dan masih menggantungkan sebagian pasokan produk dari petani/kelompok lain nonanggota. Usaha pemasaran online yang dilakukan pelaku usaha berkembang ke arah yang berpotensi untuk berkembang.

Strategi prioritas yang dilakukan petani pengguna aplikasi dalam memasarkan produknya secara online adalah: (1) menyusun rencana pemasaran produk hortikultura dengan memprioritaskan pada wilayah yang memiliki infrastruktur memadai; (2) menyusun rencana memperluas akses pasar dengan memasarkan produk ke berbagai aplikasi pemasaran online; dan (3)

memanfaatkan informasi di internet untuk menyusun rencana pemasaran disesuaikan dengan dukungan ketersediaan tenaga kerja. Jika strategi prioritas ini dapat dijalankan oleh petani pengguna aplikasi, maka prospek usaha pemasaran online dapat berkembang lebih maju pada masa mendatang.

Strategi prioritas untuk petani pemasok dalam memasarkan produknya secara *online* adalah: (1) mempelajari kualitas produk hortikultura pedagang *online* lainnya di *marketplace* maupun media sosial; (2) meningkatkan kemampuan budi daya dan pascapanen dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi, serta *website* untuk mencari informasi; (3) pemerintah memberikan bimbingan teknis secara *online* terkait dengan strategi bekerja sama dengan *e-commerce* serta memfasilitasi temu dengan *e-commerce* besar; dan (4) pemerintah memberikan bimbingan teknis pengembangan bisnis meliputi manajemen administrasi, keuangan, serta pengiriman barang.

Strategi pengembangan kelompok tani dalam pemasaran *online* berdasarkan urutan prioritasnya adalah: (1) menambah jenis aplikasi pemasaran *online* untuk meningkatkan penjualan melalui media sosial lainnya; (2) fasilitasi pemerintah untuk ketersediaan internet yang dapat diakses kelompok tani dengan cepat dan biaya murah; (3) menambah keragaman produk sayuran dan buah yang dijual secara *online* dengan kualitas yang baik dan harga bersaing; dan (4) fasilitasi pemerintah untuk edukasi anggota kelompok tani dalam rangka meningkatkan kemampuan budidaya, pemasaran digital dan pengelolaan keuangan.

Strategi prioritas yang diterapkan pelaku usaha dalam pemasaran *online* produk hortikultura adalah: (1) menyediakan produk unik (belum banyak yang memasarkan produk serupa) yang berkualitas baik dan secara rutin memperbarui informasi tentang produk (jenis, jumlah, kualitas, harga, dan menjaga kepercayaan konsumen; dan (2) menyediakan barang dengan variasi, jumlah, kualitas yang baik secara kontinu dan harga yang sesuai sehingga mampu bersaing dengan penjual yang lain.

Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah: (1) pada era digitalisasi, seluruh aktivitas banyak dilakukan secara digital termasuk perdagangan produk pertanian, khususnya komoditas hortikultura. Untuk meningkatkan pemasaran *online* khususnya produk hotikultura pada masa mendatang perlu dilakukan upaya untuk mengatasi pada aspek kelemahan pelaku usaha (petani, petani pemasok, kelompok tani, dan pelaku usaha/pedagang). Kelemahan yang menonjol, antara lain kualitas sayuran/buah belum memenuhi standar permintaan konsumen, ketidak beranian pelaku usaha ambil risiko, produktivitas tanaman relatif masih rendah, keterampilan pemanfaatan teknologi masih rendah, dan keterbatasan modal. Untuk mengatasi kelemahan tersebut diperlukan kebijakan yang mengatur tentang penerapan GAP untuk budidaya sayuran/buah-buahan dan melakukan kegiatan pascapanen untuk memperoleh standar mutu tertentu, memfasilitasi akses permodalan, melakukan pelatihan

untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi informasi; (2) aspek ancaman dominan yang dikhawatirkan para pelaku usaha, antara lain jaringan internet yang belum merata, kualitas internet tidak sama antarwilayah, makin banyaknya produk sayuran/buah-buahan impor, persaingan makin tinggi, ketidakstabilan harga sayuran/buah-buahan, masuknya investor besar di pemasaran online, dan adanya penipuan di dunia maya. Untuk meminimalisir ancaman ini, diperlukan kehadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan terkait: (a) prioritas pembangunan jaringan internet di seluruh wilayah dengan kualitas yang memadai, (b) mengatur perdagangan impor sayuran/buah-buahan, (c) upaya stabilisasi harga sayuran/buah-buahan, (d) regulasi terkait investasi yang berdampak pada UMKM, dan (e) pemberlakukan sanksi yang tegas terhadap hal-hal yang dapat merugikan pelaku usaha pada pemasaran online; dan (3) terkait aplikasi pemasaran online (HTR dan IMOFC) yang memfasilitasi pelaku usaha produk hortikultura yang dibangun oleh Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian yang belum maksimal, seyogyanya dilakukan evaluasi agar pada masa mendatang dapat diimplementasikan secara maksimal. Untuk meningkatkan partisipasi petani dan pelaku usaha produk hortikulltura, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Ditjen Hortikultura sebagai pengelola aplikasi, yaitu: (a) menyempurnakan fitur aplikasi mulai dari penawaran produk hingga transaksi pembelian, (b) melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada petani dan pelaku usaha produk hortikultura, dan (c) melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

e. Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)

Peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas merupakan sasaran akhir pembangunan pertanian melalui peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. Sasaran pembangunan pertanian 2020-2024 adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Tugas Kementerian Pertanian adalah terkait dengan Prioritas Nasional Pertama (PN 1) yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Program pembangunan pertanian ditujukan pada Program Prioritas ketiga (PP3), yaitu: peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan; dan PP 6 peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Untuk mengetahui keberhasilan dan dampak pembangunan pertanian khususnya yang berkaitan dengan target utama pencapaian peningkatan produksi dan kesejahteraan petani diperlukan informasi secara mendalam tentang kinerja sosial ekonomi perdesaan di berbagai dimensi/aspek. Melalui analisis data panel dengan melakukan resurvei pada periode tertentu diperoleh

data dan informasi tentang dinamika dan perubahan sosial ekonomi perdesaan sebagai dampak dari pembangunan pertanian. Tujuan kegiatan ini adalah: (1) mengembangkan database berupa data panel tingkat rumah tangga, tingkat usaha tani, dan tingkat desa di berbagai agroekosistem; (2) menganalisis keragaan indikator–indikator sosial ekonomi perdesaan di berbagai agroekosistem; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Database hasil survei Patanas dikelompokan ke dalam enam aspek utama yakni karakteristik rumah tangga, lahan, teknologi usaha tani dan produksi, tenaga kerja, pendapatan, serta konsumsi dan pengeluaran. Analisis keragaan indikator sosial ekonomi perdesaan meliputi: (1) transformasi perdesaan; (2) dinamikan pendapatan usaha pertanian; (3) pengaruh penggunaan teknologi terhadap produksi, pendapatan, dan efisiensi usaha tani; (4) pola panen tebasan dan pengaruhnya terhadap usahatani padi; (5) pola pemanfaatan hasil panen padi dan cadangan pangan masyarakat; dan (6) dinamika konsumsi pangan sumber karbohidrat dan protein.

Berdasarkan analisis data, tengah terjadi proses transformasi ekonomi perdesaan dari berbasis pertanian mengarah pada non peranian. Transformasi perdesaan ditandai dengan perubahan beberapa indikator yaitu: terjadi penurunan jumlah rumah tangga pemilik lahan, meningkatnya proporsi kepala dan anggota rumah tangga yang bekerja di sektor non pertanian, dan meningkatnya pendapatan dari non pertanian. Dinamika luas dan status penguasaan lahan serta sumber dan struktur pendapatan rumah tangga berimplikasi pada penurunan produksi jagung dan ubi kayu, meskipun tidak signifikan.

Hasil analisis usaha pertanian menunjukkan bahwa: (a) terjadi peningkatan pendapatan usaha tani padi, jagung, dan ubi kayu pada rentang waktu lima tahun terakhir; (b) peningkatan pendapatan usaha tani komoditas padi, yang disebabkan peningkatan harga output. Varietas unggul merupakan teknologi yang paling banyak digunakan petani. Partisipasi petani dalam menggunakan varietas akan ditentukan tidak hanya terkait produktivitas varietas tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek harga, rasa, dan tujuan/peruntukan output yang dihasilkan. *Combine harvester* menjadi teknologi yang mulai banyak digunakan petani. Penggunaan alsin (teknologi yang intensif) menunjukkan dampak yang positif terhadap produktivitas lahan dan pendapatan petani.

Sistem panen tebasan berkembang didorong oleh sulitnya tenaga kerja panen, kebutuhan dana yang mendesak atau tidak tersedianya sarana pengeringan serta mahalnya biaya panen. Daerah yang menggunakan *combine harvester* secara intensif cenderung tidak melakukan tebasan karena mampu menurunkan biaya panen. Keputusan penjualan dengan tebasan dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangga dan sistem usaha tani yang dilakukannya.

Pilihan petani dalam memanfaatkan hasil panen adalah dijual secara langsung dan tidak langsung (untuk benih, untuk konsumsi, dan atau untuk dijual bertahap). Penjualan secara langsung didominasi oleh keluarga yang mayoritas anggota keluarganya bekerja. Proporsi penjualan hasil panen secara tidak langsung dipengaruhi oleh luas garapan (semakin besar luas garapan semakin kecil proporsi hasil panen dijual secara tidak langsung), harga beras (semakin mahal harga beras maka penjualan secara tidak langsung akan semakin besar), dan *dummy* jenis sawah (proporsi gabah yang dijual tidak langsung oleh petani di sawah rawa lebak dan tadah hujan lebih tinggi daripada petani sawah irigasi teknis). Sementara itu, faktor-faktor yang memengaruhi peluang petani untuk menjual hasil panen secara bertahap adalah pendidikan kepala keluarga (positif), persentase anggota rumah tangga yang bekerja di pertanian (positif) dan luas lahan sawah yang digarap (negatif).

Terkait konsumsi, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan berkualitas seiring dengan peningkatan pendapatan rumah tangga dan tingkat pendidikan anggota keluarga. Nilai pengeluaran pangan tertinggi dikeluarkan untuk konsumsi pangan hewani diikuti pangan sumber karbohidrat dan tembakau. Terjadi kenaikan konsumsi cukup signifikan pada komoditas terigu, baik partisipasi maupun volumenya. Revitalisasi program diversifikasi pangan penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor seperti terigu. Selain itu, sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui pemberdayaan kelompok wanita tani maupun anggota PKK untuk menunjang ketersediaan sumber pangan keluarga.

Untuk dapat memperluas cakupan usaha pada sektor pertanian perdesaan terutama pada tingkat *off-farm*, disarankan agar membangun dan memperkuat industri pengolahan hasil pertanian di perdesaan. Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi perlu peningkatan bantuan alsintan yang efektif. Untuk itu, perlu perbaikan penentuan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dan jenis alisntan yang sesuai kebutuhan. Kelembagaan petani perlu didorong untuk transformasi kearah penggunaan alsintan (termasuk *combine harvester*) yang lebih intensif untuk mengurangi biaya input tenaga kerja panen dan mengurangi peningkatan transaksi tebasan saat panen.

Terkait cadangan beras masyarakat, disarankan agar dilakukan pemetaan secara mendalam dan berkala stok gabah di tingkat petani sebagai bahan baku perumusan kebijakan cadangan beras kedepan. Untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor (terutama tepung terigu), disarankan agar dilakukan revitalisasi program diversifikasi pangan dengan peningkatan produksi, promosi, dan pengolahan pangan lokal. Penyesuaian dengan kearifan dan kekhasan daerah juga diperlukan untuk lebih meningkatkan diversifikasi pangan lokal.

Pengkajian responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, dicapai melalui penyusunan *policy brief* dan telaahan staf. Kegiatan analisis

kebijakan yang target awalnya adalah menghasilkan 16 rekomendasi kebijakan yang terkait dengan analisis kebijakan dan isu-isu aktual, hingga akhir tahun 2022 menghasilkan 23 rekomendasi kebijakan, lebih besar dari target yang ditetapkan. Adapun topik dari *policy brief* dan telaahan staf sebagai berikut:

1. Prospek Pengembangan Industri Gula di Indonesia
2. Mencermati Nilai Tukar Petani pada Masa Pandemi Covid-19 (2020-2021)
3. Antisipasi Potensi Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Sektor Pertanian Indonesia
4. Analisis Biaya Usaha Penangkaran Benih Kelapa Sawit
5. Memahami Dinamika Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Sektor Pertanian
6. Kebijakan Responsif Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Menjelang Hari Raya Kurban
7. Mewaspadai Dampak Situasi Pangan Global terhadap Sektor Pertanian Indonesia
8. Restrukturisasi Industri Kelapa Sawit melalui Implementasi Kebijakan Pembatasan Luas Penguasaan Lahan Perkebunan
9. Perkembangan Inflasi, Nilai Tukar Petani, dan Upah Buruh Tani
10. Mencermati Perkembangan Harga Pangan Global dan Domestik sebagai Antisipasi menghadapi Ancaman Krisis Pangan
11. Memahami Hasil Survei Cadangan Beras Nasional
12. Mewaspadai Perkembangan Agribisnis Beras
13. Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pangan Utama
14. Perkiraan Potensi Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usahatani dan Produksi Komoditas Strategis
15. Membernaskan Rencana Peningkatan Produksi Kedelai Domestik
16. Indeks Kelaparan Indonesia dan Upaya Mengatasinya
17. Waspada Inflasi Pangan Global dan Guliran Dampaknya terhadap Sektor Pertanian dan Pangan Indonesia
18. Telaahan Staf Perkembangan Harga Kedelai Domestik dan Dunia

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan tersebut bersifat khusus, yakni penugasan secara *ad-hoc* melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang berkembang selama tahun 2022. Analis kebijakan dan fungsional lainnya seperti fungsional statistisi dan pranata komputer yang dilibatkan dan ditugaskan dalam kegiatan analisis tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik kegiatan yang dilakukan. Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah **99,07%** dari target pagu **Rp376.711.000,00**

2. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Indikator Kinerja Kedua, yakni tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2022

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.1. Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,15 skala linkert 1-4	3,39 skala linkert 1-4	107,61

Tahun 2022 dilakukan **pengukuran Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan PSEKP**. PSEKP dituntut untuk mewujudkan peningkatan kualitas terhadap layanan umum, program dan evaluasi, serta kerja sama dan layanan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Sebagai unit kerja yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian dan diseminasi hasil analisis di lingkup Kementerian Pertanian serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, PSEKP membutuhkan sumber daya yang memadai dan SDM yang kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan PSEKP mulai diterapkan pada tahun 2019 melalui pengukuran capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan. Survei dilakukan dengan mendistribusikan kuisioner berupa *google form* melalui *link* https://bit.ly/ikm-psekp ke seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mengetahui bagaimana respon dan tanggapan *stakeholder* terkait terhadap layanan yang diberikan oleh PSEKP. Isian kuesioner dari seluruh *stakeholder* selanjutnya direkapitulasi dan diolah dengan metode penghitungan diawali dengan melakukan pembobotan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut. Kuesioner terdiri dari 19 indikator pernyataan dan metode penilaian menggunakan skala *likert* yang terdiri dari empat pilihan skala yang mempunyai gradasi dari Sangat Puas (SP) hingga Tidak Puas (P). Empat pilihan tersebut adalah Sangat Puas (SP), Puas (P), Kurang Puas (KP) dan Tidak Puas (TP).

Kepuasan kualitas pemberian layanan oleh PSEKP diukur melalui *survey* dengan model kualitas jasa *Service Quality* (Servqual) yaitu terdapat lima dimensi penilaian diantaranya *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty*. Model Servqual mengasumsikan bahwa konsumen membandingkan kinerja jasa pada atribut-atribut yang relevan dengan standar ideal/sempurna. Apabila kinerja jasa sesuai atau melebihi standar maka persepsi kualitas jasa secara keseluruhan akan positif begitupun sebaliknya. Jadi model Servqual menganalisis kesenjangan antara jasa yang diharapkan/ kepentingan dan jasa yang dipersepsikan/kepuasan.

Kepentingan : Kualitas jasa/pelayanan yang diharapkan konsumen

Kepuasan : Fakta kualitas jasa/layanan yang dirasakan

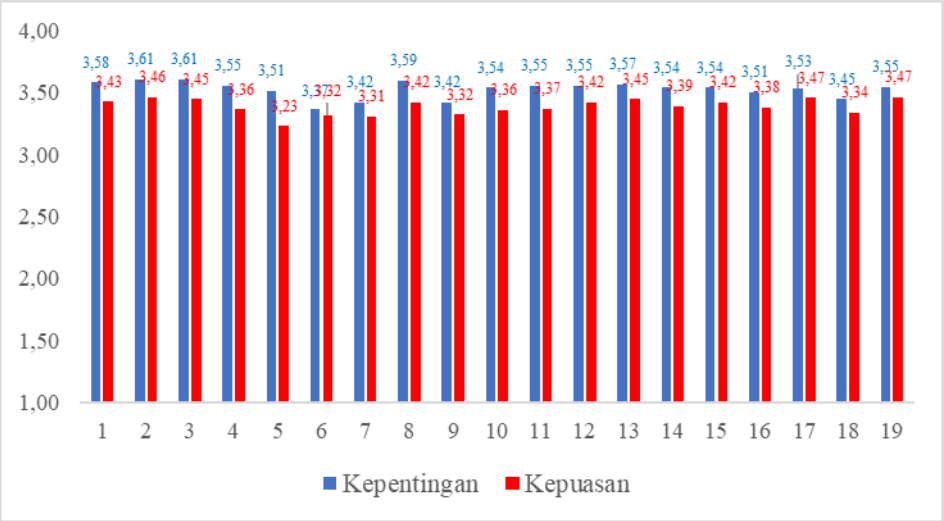
Penilaian tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pelayanan PSEKP disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelayanan PSEKP, 2022

No.	Dimensi	No. Indikator Pernyataan	Rata-rata	
			Kepentingan	Kepuasan
1	***Tangibles*** **(Berwujud)**	1. Kebersihan lingkungan ruang kerja	3,58	3,43
		2. Kenyamanan Ruang Rapat	3,61	3,46
		3. Kelengkapan Fasilitas Ruang Rapat: AC, Kursi, Meja, Lampu, PC, Infocus, Mic Teleconference, WIFI, white board	3,61	3,45
		4. Kebersihan Toilet	3,55	3,36
		5. Kelengkapan Toilet: kecukupan air, penerangan, wastafel, kaca, hand soap, pewangi ruangan, penghisap udara, keset, tempat sampah, tisue	3,51	3,23
		6. Penampilan pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,37	3,32
		7. Dekorasi tanaman hidup di luar dan dalam ruang kerja	3,42	3,31
2	***Reliability*** **(Keandalan)**	8. Pelayanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,59	3,42
		9. Konsultasi dan Informasi dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,42	3,32
		10. Totalitas pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) melaksanakan tugas	3,54	3,36
		11. Ketepatan waktu pegawai	3,55	3,37

No.	Dimensi	No. Indikator Pernyataan	Rata-rata	
			Kepentingan	Kepuasan
		Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) terhadap penyelesaian permintaan layanan		
3	***Responssive* (Daya Tanggap)**	12. Keresponsifan petugas Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam melayani	3,55	3,42
		13. Kecepatan petugas Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam memproses permintaan layanan	3,57	3,45
4	***Assurance* (Kepastian)**	14. Kekompetanan pegawai dalam memberikan pelayanan	3,54	3,39
		15. Regulasi terkait pelaksanaan layanan dari Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,54	3,42
		16. Ketepatan solusi dalam menyelesaikan masalah pelayanan dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,51	3,38
		17. Keramahan Pegawai dalam memberikan pelayanan	3,53	3,47
5	***Emphaty* (Empati)**	18. Keinisiatifan dalam pemberian pelayanan perencanaan oleh Pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,45	3,34
		19. Kemudahan memperoleh Informasi	3,55	3,47
Jumlah			67,00	64,35
Rata-rata			3,53	3,39

Komponen penilaian yang terdapat dalam kuesioner mencakup: kualitas pelayanan bagian umum, program dan evaluasi, kerja sama dan layanan hasil analisis, termasuk di dalamnya konsistensi waktu dan sikap SDM PSEKP pada saat memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil pengolahan data, data yang dianalisis sebanyak 74 responden. Hasil pengolahan data diperoleh **nilai kepuasan sebesar 3,39**. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh PSEKP. Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP tahun 2022 disajikan pada Gambar 2.



Sumber: Data primer diolah (2022)

Gambar 2. Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2022

Tingkat kepuasan eselon 1 terhadap layanan yang dilakukan PSEKP pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Nilai tingkat kepuasan pada tahun 2021 sebesar 3,37 dan tahun 2022 sebesar 3,39; terjadi peningkatan sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan layanan yang diberikan oleh PSEKP kepada eselon 1.

Pada tahun 2022 kegiatan yang diupayakan untuk mendukung implementasi SAKIP PSEKP antara lain:

a. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022;
 Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.
 Penyusunan PK lingkup PSEKP dilakukan pada level eselon II. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, PK disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan dan dapat direvisi atau disesuaikan apabila: terjadi pergantian atau mutasi pejabat; perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
b. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja PSEKP;

Pada tahun 2022 pengisian capaian indikator kinerja dilakukan setiap bulan secara elektronik melalui web eSAKIP Kementerian Pertanian.

c. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup PSEKP tahun 2022 berdasarkan PK yang sudah disusun sebelumnya.

Berdasarkan uraian kinerja di atas bahwa realisasi sasaran kegiatan yang dicapai PSEKP sampai akhir tahun 2022 secara umum seluruh sasaran yang ditetapkan oleh PSEKP telah dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan untuk mencapai **sasaran kegiatan pertama** dilengkapi dengan materi analisis, seperti proposal operasional, outline analisis, serta kuesioner untuk pengumpulan data primer maupun daftar data sekunder yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan analisis. Tercapainya **sasaran kegiatan kedua** tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa program layanan publik yang diberikan PSEKP telah berjalan secara efektif dan efisien. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan, keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Hambatan, kendala, dan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama pada saat dilakukannya penelitian dapat mempengaruhi kinerja PSEKP tahun 2022. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu penentu tercapainya sasaran kegiatan PSEKP yaitu pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan tersebut adalah:

a) Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan analisis yang dilakukan manajemen sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk advokasi dan diseminasi hasil penelitian sehingga ada kontrol/pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya.
b) Dukungan dan koordinasi manajemen, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana kegiatan. Sarana yang telah tersedia dengan baik dalam mendukung kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, seperti: peremajaan fasilitas komputer, printer dan *scanner*, peningkatan dukungan jaringan internet dengan provider baru, ruangan ber-AC, peningkatan ruang baca perpustakaan, pemeliharaan kendaraan, dan sarana prasarana gedung lainnya.

c) Dukungan dan koordinasi manajemen dalam peningkatan pelayanan publik, pengelolaan laporan keuangan, dan implementasi SAKIP di lingkup PSEKP

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan terutama kegiatan penelitian antara lain adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara PSEKP dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian seperti: Direktorat Jenderal, maupun instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Asosiasi berbagai komoditas, Perguruan Tinggi, bahkan dengan instansi luar negeri seperti ACIAR dan IFPRI. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Permasalahan

Pada tingkat organisasi, permasalahan yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di PSEKP terutama dengan adanya integrasi peneliti ke BRIN, sehingga berdampak terhadap jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan, selain itu dengan adanya kebijakan *Automatic Adjusment* (AA) beberapa kali dan refokusing program dan anggaran internal maka kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk menghasilkan *Policy Brief* berkurang dibanding tahun sebelumnya.

Langkah-Langkah Inisiatif yang Diambil

Untuk mengantisipasi permasalahan akibat adanya integrasi peneliti ke BRIN, maka dilakukan upaya menambah mempercepat proses perpindahan analis kebijakan dari unit kerja lain untuk bergabung dengan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan. Beberapa SDM yang telah berintegrasi ke BRIN masih dilakukan kerja sama dengan pihak lain untuk kegiatan yang sedang berjalan.

Untuk mengatasi *refocusing anggaran*, maka dilakukan revisi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan efisiensi. Revisi anggaran dialokasikan untuk mitigasi Covid-19, dengan melakukan desinfektan rutin untuk lingkungan kantor, pemberian masker, melaksanakan swab PCR dan rapid antigen kepada pegawai/analis kebijakan yang bertugas keluar kota dan terindikasi terpapar Covid-19. Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis, dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif di tingkat petani, yang paling mutakhir.

Capaian Kinerja Utama PSEKP

Capaian kinerja utama PSEKP pada periode 2021-2022 menunjukkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan telah mencapai target pada Perjanjian Kinerja yang di tetapkan setiap tahun (Tabel 14).

Tabel 14. Perbandingan Keluaran/*Output* Kegiatan Utama Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021-2022

Uraian	Rekomendasi Kebijakan	
	2021	2022
Target	16	16
Capaian	33	23
Tingkat Capaian (%)	206,25	143,75

Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 adalah 80 rekomendasi kebijakan atau target per tahun sebanyak 16 rekomendasi kebijakan, terdiri dari 7 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian reguler yang sudah ditentukan dan 9 rekomendasi kebijakan terkait evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual. Realisasi kinerja kegiatan selama tahun 2021 adalah 33 rekomendasi (206,25%). Realisasi kegiatan pada tahun 2022 adalah 23 rekomendasi (143,75%). Realisasi yang lebih tinggi dari target ini disebabkan oleh adanya capaian target output tentang jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan sosial ekonomi pertanian yang semula ditargetkan 9 rekomendasi kebijakan, tapi selama tahun berjalan terealisasi hingga 18 rekomendasi kebijakan, *policy brief, dan telaahan staf* pada tahun 2022. Sampai dengan tahun ketiga periode renstra 2020-2024, capaian realisasi kinerja sebesar 68 rekomendasi kebijakan (85%) dari rekomendasi kebijakan yang ditargetkan (80). Namun demikian, terlepas dari capaian target yang diperoleh, yang lebih penting adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan perlu terus dilakukan agar pemanfaatannya oleh stakeholder meningkat.

Semua kegiatan analisis tidak terlepas dari adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan manajemen sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk advokasi dan diseminasi hasil analisis sehingga ada kontrol atau pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya. Selain itu, juga adanya dukungan dan koordinasi manajemen, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana kegiatan.

Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil

kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif maupun kualitatif di tingkat petani yang paling mutakhir.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Anggaran PSEKP tahun 2022 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: kegiatan utama mencakup Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta kegiatan penunjang yang mencakup: (a) pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan; (b) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c) pelayanan publik atau birokrasi, dan (d) perawatan sarana.

Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2022 berdasarkan revisi terakhir adalah Rp19.517.331.000,00 yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai Rp8.081.032.000,00; (2) Belanja Barang Rp11.422.299.000,00, dan (3) Belanja Modal Rp14.000.000,00. Jumlah pagu DIPA PSEKP 2022 tersebut mengalami revisi dengan adanya penambahan anggaran hibah dalam bentuk uang berupa belanja barang bersumber dari ACIAR dan IFPRI sebesar Rp2.115.660.000,00. Perkembangan pelaksanaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2022 periode 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa, realisasi capaian keuangan secara total mencapai Rp19.012.942.560,00. (97,42%), terdiri dari belanja pegawai yang sudah direalisasikan Rp7.882.384.404,00 (97,54%), sementara untuk belanja barang yang sudah direalisasikan Rp11.116.560.918,00 (97.32%), dan realisasi untuk belanja modal Rp13997238(99.88%). Dengan demikian sisa anggaran per 31 Desember 2022 adalah Rp504.388.440,00 (2,58%).

Selanjutnya rincian keuangan menurut sasaran dan program pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 15. Anggaran keuangan pada Tabel 16 tersebut merupakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan utama penelitian dalam mencapai sasaran yang terkait dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan pertanian bagi *stakeholder* dalam rangka pembangunan pertanian. Total anggaran yang terkait dengan program utama yang diselenggarakan di PSEKP, yakni: tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian, terwujudnya jalinan kerja sama kegiatan (dalam dan luar negeri) dan terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 17.

Tabel 15. Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2022

Kode	Jenis Pengeluaran	Pagu (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
51	Belanja Pegawai	8 081 032 000	7 882 384 404	97.54	198 647 596	2.46
52	Belanja Barang					
	Rupiah Murni	9 306 583 000	9 000 844 918	96.71	305 738 082	3.29
	Hibah LN	2 115 716 000	2 115 716 000	100.00	-	0.00
53	Belanja Modal	14 000 000	13 997 238	99.98	2 762	0.02
	Total	**19 517 331 000**	**19 012 942 560**	**97.42**	**504 388 440**	**2.58**

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2022)

Tabel 16. Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU	REALISASI		SALDO ANGGARAN	
		(Rp)	Rp	%	Rp	%
WA	***Program Dukungan Manajemen***	***19 517 331 000***	***19 012 942 560***	***97.42***	***504 388 440***	***2.58***
WA.4576	***Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum***	***19 517 331 000***	***19 012 942 560***	***97.42***	***504 388 440***	***2.58***
ABR	***Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan***	***7 428 957 000***	***7 264 679 248***	***97.79***	***164 277 752***	***2.21***
ABR.001	***Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian***	***7 428 957 000***	***7 264 679 248***	***97.79***	***164 277 752***	***2.21***
101	Perencanaan, koordinasi dan fasilitasi rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian	2 477 589 000	2 426 587 462	97.94	51 001 538	2.06
102	Pelaksanaan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian	3 837 321 000	3 806 006 461	99.18	31 314 539	0.82
103	Evaluasi, pelaporan, dan desiminasi rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian	1 114 047 000	1 032 085 325	92.64	81 961 675	7.36
EBA	***Layanan Dukungan Manajemen Internal***	***12 074 374 000***	***11 734 266 074***	***97.18***	***340 107 926***	***2.82***
EBA.994	***Layanan Perkantoran***	***12 074 374 000***	***11 734 266 074***	***97.18***	***340 107 926***	***2.82***
001	Gaji dan Tunjangan	8 081 032 000	7 882 384 404	97.54	198 647 596	2.46
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3 993 342 000	3 851 881 670	96.46	141 460 330	3.54
EBB	***Layanan Sarana dan Prasarana Internal***	***14 000 000***	***13 997 238***	***99.98***	***2 762***	***0.02***
EBB.951	***Layanan Sarana Internal***	***14 000 000***	***13 997 238***	***99.98***	***2 762***	***0.02***
113	Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Kantor	14 000 000	13 997 238	99.98	2 762	0.02

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2022)

Tabel 17. Target dan realisasi anggaran kegiatan analisis menurut sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN		TARGET		REALISASI	
				Rupiah	%	Rupiah	%
Tersedianya layanan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan	*1*	*Strategi Penguatan kelembagaan usaha pertanian pada kawasan pengembangan food estate*	174260000	100	170135950	97.63
		2	*Peningkatan efisiensi produksi, rantai pasok, dan daya saing usaha unggas broiler*	140340000	100	128081175	91.26
		3	*Strategi pengelolaan alat dan mesin pertanian bantuan pemerintah dalam peningkatan produksi tanaman pangan*	153600000	100	148227225	96.50
		4	*Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem distribusi dan pemasaran produk pertanian*	105030000	100	103158650	98.22
		5	*Dinamika capaian kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)*	485810000	100	483296100	99.48
	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian	*Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-Isu Aktual Pembangunan Pertanian*		376711000	100	373240150	99.08

Tabel 18. Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4576.ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	7.428.957.000	7.264.679.248	97,79
4576.EAA.002	Layanan Perkantoran PSEKP	12.074.374.000	11.734.266.074	97,18
4576.EAD.002	Layanan Sarana Internal PSEKP	14.000.000	13.997.238	99,98

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2022)

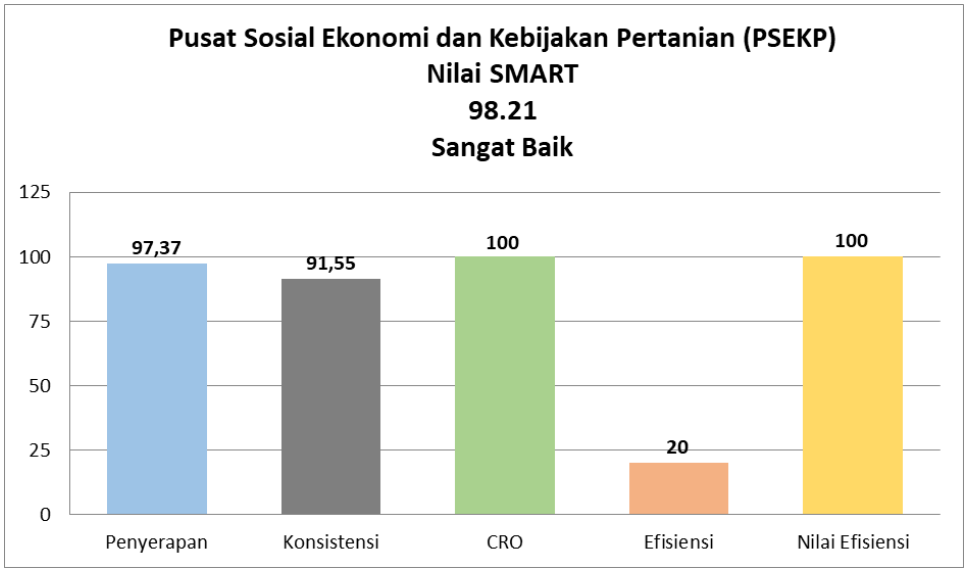
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2022 hanya diperoleh dari penerimaan umum yakni **Rp195.988.052,00** sedangkan PNBP dari penerimaan fungsional tidak ada (Tabel 19). Hal ini disebabkan keluaran kegiatan analisis PSEKP tidak bersifat teknis, namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangible* dan ditujukan bagi *stakeholder*/ pemangku kepentingan utama, yakni pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, aset PSEKP yang dapat menjadi sumber penerimaan PNBP juga terbatas. Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIN ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Tabel 19. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022

KODE MAK	URAIAN MAK	PERKIRAAN TARGET PENERIMAAN (Rp.)	PENERIMAAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SISA TARGET PENERIMAAN (Rp.)	TARGET %
	Penerimaan Umum					
425131	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan	73.110.000	8.384.325	8.384.325	0	
425129	Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN lainnya		29.777.444	29.777.444	0	
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		108.251.133	108.251.133	0	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		42.980.050	42.980.050	0	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		4.595.100	4.595.100	0	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		2.000.000	2.000.000	0	
	Jumlah Penerimaan Umum		**195.988.052**	**195.988.052**	**0**	
	Penerimaan Fungsional		0	0	0	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga. Pekerjaan. Informasi. Pelatihan. Teknologi. Pendapatan BPN. Pendapatan DJBC		0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Fungsional		**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Umum + Fungsional		**195.988.052**	**195.988.052**	**0**	

E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumber daya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumber daya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Capaian realisasi anggaran PSEKP pada tahun 2022 sebesar 98,21%, jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumber daya anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 214/2017) yang telah dicabut dan diganti menjadi PMK 22/2021, Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSEKP tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Analisis efisiensi sumber daya anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2022 berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 22/2021

Capaian kinerja PSEKP pada tahun 2022 adalah sebesar 98,21 atau termasuk kedalam kategori sangat baik. Persentase capaian kinerja anggaran PSEKP tahun 2022 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017 di atas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 97,37%, menurun dibanding tahun 2021 dengan nilai 99,39% disebabkan adanya perpindahan pegawai ke BRIN dan *Automatic Adjustment* (AA).
2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi adalah 91,55%.

3. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran (CRO) adalah 100% sama dengan capaian tahun 2021.
4. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 20% meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 9,57%.
5. Nilai efisiensi anggaran adalah sebesar 100% meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 73,93%.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 22/2021 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :

NE = 50% + (E/20 x 50)

Dimana :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Persentase capaian kinerja PSEKP tahun 2022 dalam hal efisiensi adalah mencapai 20%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah:

NE = 50% + (20%/20 x 50)

NE = 0,5 + (1/100 x 50)

NE = 0,5 + 0,5

NE = 1,0 atau 100%

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumber daya anggaran PSEKP pada tahun 2022 adalah 100% atau efisien.

F. Capaian Kinerja Publikasi dan Diseminasi

Kegiatan diseminasi dan publikasi yang dilakukan PSEKP secara rutin dan berkala adalah menerbitkan Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Forum Agro Ekonomi (FAE) dan Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) secara OJS dan tercetak sebanyak dua nomor per tahun, dan Newsletter terbit tiga nomor per tahun. PSEKP juga memiliki media diseminasi digital berupa website dan media sosial (facebook, twitter, instagram, dan youtube). Kegiatan diseminasi juga dilakukan dengan menerbitkan media dalam bentuk kalender. Layanan Perpustakaan PSEKP juga tersedia, yang dapat diakses oleh pemustaka internal maupun eksternal (Gambar 4).

Jurnal Agro Ekonomi





Forum Penelitian Agro Ekonomi





Analisis Kebijakan Pertanian

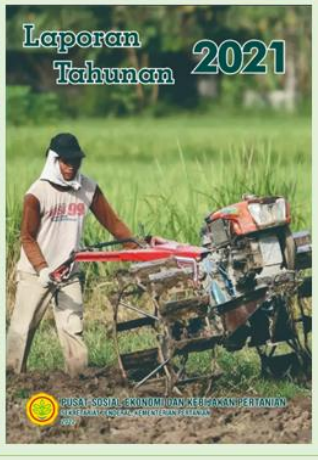




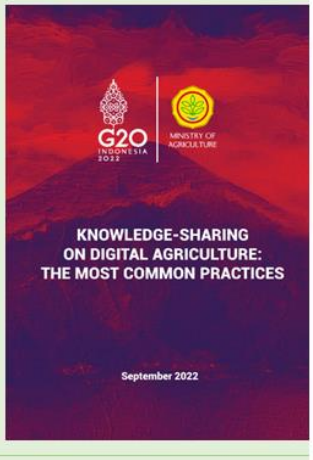
Newsletter

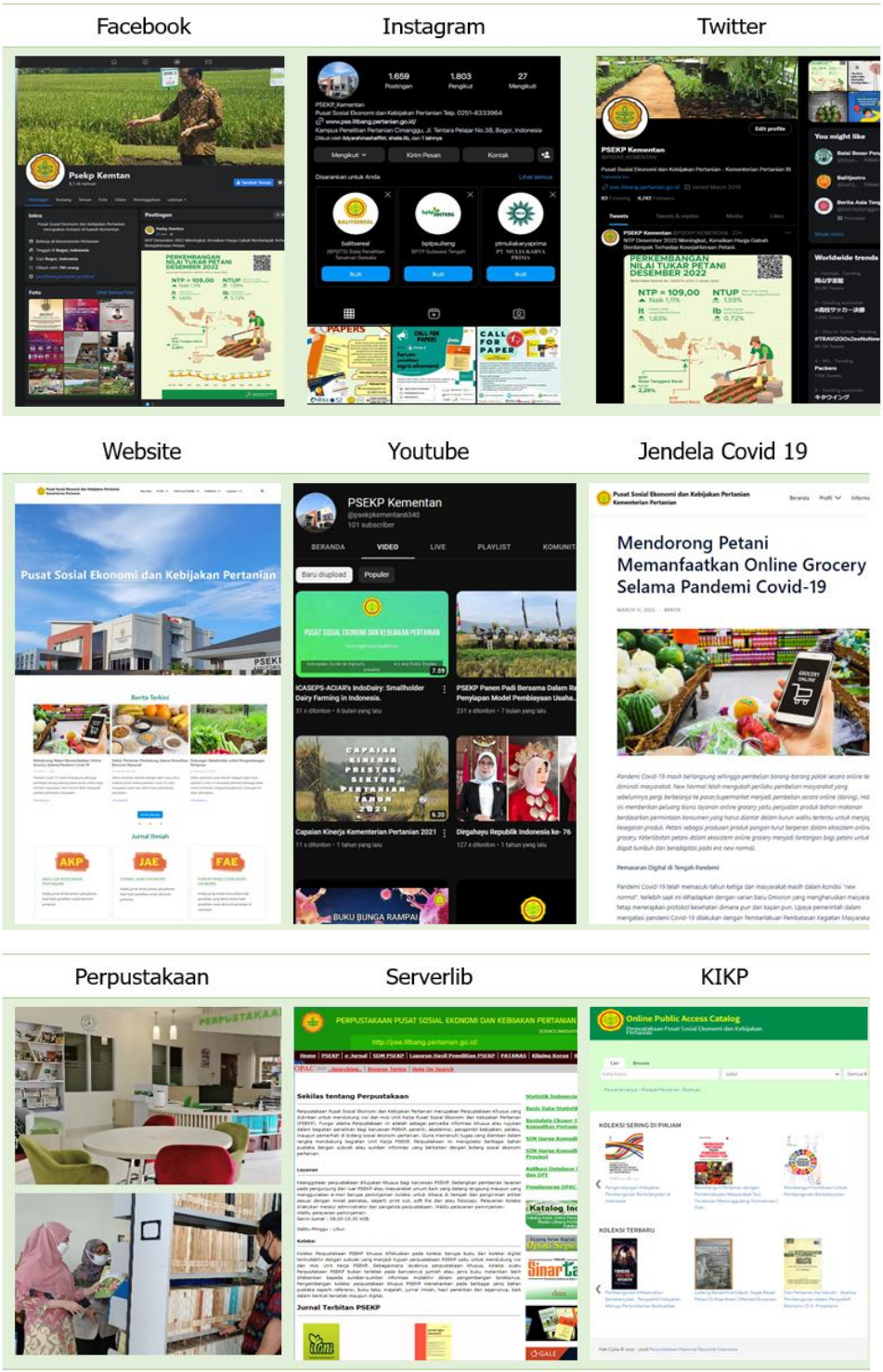


Laporan Tahunan 2021



Buku G20





Gambar 4. Kegiatan diseminasi dan publikasi yang dilakukan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2022

Prestasi yang diraih Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2022 adalah memperoleh penghargaan sebagai "Perpustakaan Terbaik Berdasarkan Penilaian Perpustakaan RI" yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada saat Upacara Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 2022 di Jakarta (Gambar 5).



Gambar 5. Penghargaan yang diterima sebagai "Perpustakaan Terbaik Berdasarkan Penilaian Perpustakaan RI", 2022

G. Rencana Aksi

Pencapaian kinerja tahun 2022 tidak terlepas dari upaya dan komitmen yang dilakukan berpedoman dari hasil evaluasi kinerja tahun 2021, untuk itu guna memperbaiki kinerja tahun 2023 maka diperlukan upaya perbaikan dari permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan kinerja tahun 2022. Rekomendasi perbaikan disusun agar permasalahan yang sama tidak terjadi pada tahun yang akan datang. Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Rencana aksi perbaikan kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Deskripsi Rencana Aksi	% Pagu	Waktu pelaksanaan
1.	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	a. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian b. Rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian c. Koordinasi, bimbingan, dan dukungan teknis supervisi dan pendampingan program strategis Kementan; Perencanaan program dan anggaran; Rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan pokja/konsultasi; Penyiapan materi G-20; Penjalinan Kerja Sama; Kegiatan monitoring dan evaluasi; Seminar Hasil; Komunikasi dan dokumentasi; Publikasi	a. 100 b. 100	a. Desember b. Januari s.d Desember c. Januari s.d Desember
2.	Tingkat kepuasan unit eselon 1 terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	SPIP; Pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut; Penerapan manajemen mutu dan layanan publik; Perencanaan implementasi/pengelolaan SAI; Pengelolaan perpustakaan; Pengembangan kapasitas SDM dan administrasi pengelolaan kepegawaian; Pembinaan dan Penilaian jabatan fungsional; Pengembangan database dan jaringan informasi; Pengelolaan satker; Pembinaan administrasi pengelolaan BMN; Peremajaan dan perawatan software dan hardware komputer; Langganan daya dan jasa; Pemeliharaan peralatan dan mesin; Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi; Peralatan fasilitas perkantoran.	100	Januari s.d Desember

BAB IV

PENUTUP

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian telah menetapkan satu sasaran kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu 1) rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan 2) tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2022, kedua indikator berhasil melampaui target. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumber daya yang dimiliki oleh PSEKP berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya kerja keras semua pihak, baik unsur manajemen, fungsional analis kebijakan dan fungsional lainnya, yang secara bersama-sama dengan semangat "*Can Do Spirit*" bekerja bersama untuk mewujudkan pencapaian kinerja lembaga. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja iklas kedepan perlu terus dijaga dan dikembangkan untuk pencapaian output yang lebih baik lagi.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TA. 2022

Perjanjian Kinerja PSEKP TA 2022 (awal)

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELEPON 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496
Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id

mutu certification international
SNI ISO 9001 : 2015 Certificate # MCI-QMS/210

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kasdi Subagyono
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 13 Desember 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kasdi Subagyono	Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	90.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.15 Skala Likert (1-4)

KEGIATAN
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN
Rp. 22,636,881,000

Bogor, 13 Desember 2021

Pihak Kedua

Kasdi Subagyono

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran (revisi 1)

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELEPON 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496
Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id

mutu certification international
SNI ISO 9001 : 2015 Certificate # MCI-QMS/210

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kasdi Subagyono
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 13 Juni 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kasdi Subagyono	Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	90.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.15 Skala Likert (1-4)

KEGIATAN
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN
Rp. 21,636,881,000

Bogor, 13 Juni 2022

Pihak Kedua

Kasdi Subagyono

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran (revisi 2)

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 B Cimanggu Bogor 16111
Telpon 0251- 8333964, 8338717,facsimile. 0251-8314496
Website : https://psekp.setjen.pertanian.go.id Email : psekp@pertanian.go.id

mutu certification international
BNI ISO 9001: 2015 Certificate # MCI-QMS/210

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kasdi Subagyono
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 26 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kasdi Subagyono	Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	90.00 %
		1-2	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.15 Skala Likert

KEGIATAN	ANGGARAN
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan dan Umum	Rp. 17,401,671,000

Bogor, 26 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kasdi Subagyono	Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran Hibah Luar Negeri (revisi 3)

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 B Cimanggu Bogor 16111
Telpon 0251- 8333964, 8338717,facsimile. 0251-8314496
Website : https://psekp.setjen.pertanian.go.id Email : psekp@pertanian.go.id

mutu certification International
SNI ISO 9001: 2015 Certificate # MCI-QMS/210

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kasdi Subagyono
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kasdi Subagyono	Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasia rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	90.00%
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.15 Skala Likert (1-4)

KEGIATAN
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN
Rp. 19,517,331,000

Bogar, 30 Desember 2022

Pihak Kedua

KasdiSubagyono

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

LAMPIRAN 2

REKOMENDASI PSEKP TA. 2021-2022

Rekomendasi Kebijakan PSEKP Tahun 2021-2022

Tahun 2021 (33 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengembangan Korporasi Petani mendukung Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah
2. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Rantai Pasok dan Strategi Pemulihan Agribisnis Sayuran dari Dampak Pandemi Covid-19
3. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Akselerasi dan Penetrasi Pasar Pangan Lokal Olahan Mendukung Diversifikasi Pangan
4. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
5. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Unggulan
6. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kemanfaatan BPP sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan
7. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)
8. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Dampak Subsidi Pupuk terhadap Produktivitas dan Simulasi Pengalihan Subsidi Pupuk ke Subsidi Output
9. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Menuju Ketahanan Pangan Berkemandirian dan Berdaya Saing
10. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Menuju Target Tahun 2024
11. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Pengembangan Korporasi Petani Mendukung Food Estate Kalimantan Tengah
12. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Hilirisasi Alsintan Berbasis Potensi Komoditas dan Sumber Daya Spesifik Lokasi Mendukung Pertanian Modern
13. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pemantapan Swasembada Beras Berkelanjutan
14. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Kandungan Lokal pada Pengembangan Alsintan
15. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring Kondisi Pertanian Aktual
16. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pencapaian Swasembada Gula
17. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Sinergi Peran Penyuluh Swasembada dalam Peningkatan Fungsi BPP Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Pertanian
18. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Hasil Focus Group Disscusion "Membernaskan Strategi Implementasi Kartu Tani!"

19. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Komparasi Biaya Produksi Peternakan Unggas Brasil dan Indonesia
20. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Dinamika Pasar Beras Dunia dan Prospek Ekspor Beras Indonesia
21. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Gabah Maret 2021
22. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pemikiran Reorganisasi Kementerian Pertanian
23. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Ringkasan Artikel Media Massa Financial Times
24. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah
25. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20-21 Januari 2021
26. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Produksi Padi Triwulan l-lll 2021
27. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Situasi Pangan Global dan Domestik
28. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Kedelai Domestik dan Dunia
29. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mencermati Pola Produksi dan Produktlvitas Jagung
30. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Peran Koperasi dalam Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
31. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Kebijakan Merespon Penurunan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia
32. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pelepasan Beras CPP Turun Mutu
33. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Mei 2020.

Tahun 2022 (23 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian pada Kawasan Pengembangan *Food Estate* Kalimantan Tengah
2. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Studi Kebijakan Mendorong Efisiensi Produksi dan Rantai Pasok Industri Ayam Ras Pedaging
3. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
4. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pemasaran Produk Pertanian
5. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)
6. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Prospek Pengembangan Industri Gula di Indonesia
7. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mencermati Nilai Tukar Petani pada Masa Pandemi Covid-19 (2020-2021)
8. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Antisipasi Potensi Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Sektor Pertanian Indonesia
9. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Analisis Biaya Usaha Penangkaran Benih Kelapa Sawit
10. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Memahami Dinamika Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Sektor Pertanian
11. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Responsif Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Menjelang Hari Raya Kurban
12. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspadai Dampak Situasi Pangan Global terhadap Sektor Pertanian Indonesia
13. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Restrukturisasi Industri Kelapa Sawit melalui Implementasi Kebijakan Pembatasan Luas Penguasaan Lahan Perkebunan
14. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Inflasi, Nilai Tukar Petani, dan Upah Buruh Tani
15. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mencermati Perkembangan Harga Pangan Global dan Domestik sebagai Antisipasi menghadapi Ancaman Krisis Pangan
16. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Memahami Hasil Survei Cadangan Beras Nasional
17. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspadai Perkembangan Agribisnis Beras
18. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pangan Utama
19. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkiraan Potensi Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usahatani dan Produksi Komoditas Strategis

20. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Membernaskan Rencana Peningkatan Produksi Kedelai Domestik
21. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Indeks Kelaparan Indonesia dan Upaya Mengatasinya
22. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Waspada Inflasi Pangan Global dan Guliran Dampaknya terhadap Sektor Pertanian dan Pangan Indonesia
23. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Kedelai Domestik dan Dunia

LAMPIRAN 3

Revisi Target Renstra 2020-2024

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELPON 0251- 8333964, 8325177, 8338717,FACSIMILE. 0251-8314496
Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id

Nomor : B- 972 /RC-110/A.11/05/2022 23 Mei 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Hal : Penyampaian Indikator dan Target Kinerja PSEKP

Yth.
Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
di
Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan target dan indikator kinerja lingkup Setjen tanggal 20 Mei 2022, bersama ini kami sampaikan Indikator dan Target Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) 2021 - 2024 sebagai bahan lampiran Revisi Ketiga Renstra Setjen.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si
NIP. 196803161997031002

Tembusan: Yth.
Sekretaris Jenderal Kementan

Lampiran 1. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PSEKP 2021 -2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline 2020	Lokasi	Target				Unit Organisasi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan dan Umum									Biro KBMN, Birocan, Biro UP, PSEKP
	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian			Jawa Barat					Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)
	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	%	N/A		88	90	92	93	
	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Skala Likert (1-4)	3.04		3.10	3.15	3.20	3.25	

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si
NIP. 196803161997031002

LAMPIRAN 4

SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan LAKIN TA 2022

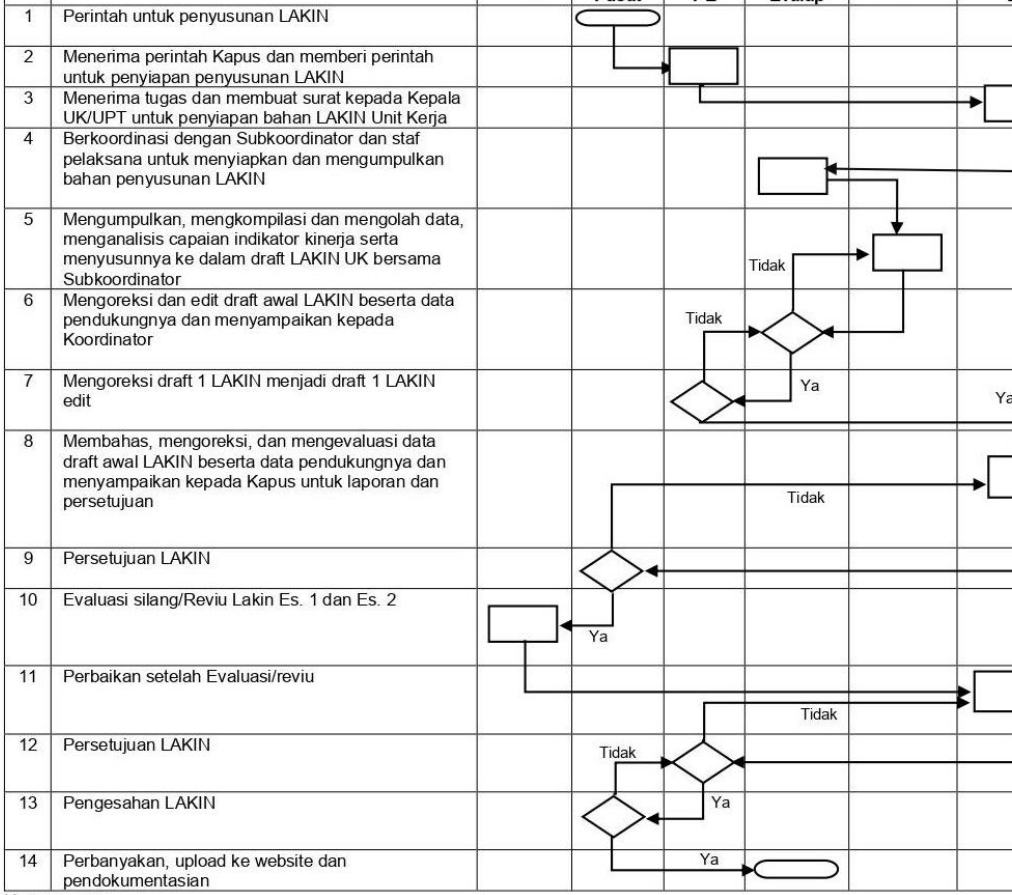
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	302/OT.210/A.11/02/2022
	Tanggal Pembuatan	17 Februari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Februari 2022
SEKRETARIAT JENDERAL	Disahkan oleh	KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si NIP 196803161997031002
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN (PSEKP)	Nama SOP	Pengumpulan Data dan Penyusunan LAKIN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. PP 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3. PP nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Permen PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 7. Peraturan Menteri Pertanian No40/2020, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1. Mampu menganalisis data kajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian 2. Mampu melakukan sintesa terhadap laporan kajian, diseminasi, advokasi, dan administrasi 3. Mampu melakukan evaluasi terhadap laporan kajian, diseminasi, advokasi, dan administrasi 4. Mampu mengoperasikan komputer dan internet 5. Memiliki kemampuan mengolah data
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1. SOP Penyusunan RPTP/RDHP/RKTM 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 3. SOP Penyusunan Renja 4. SOP penyusunan RENSTRA 5. SOP Koordinasi Pelaporan 6. SOP Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	1. Laptop/Note book/PC/Printer/ATK 2. Renstra 3. TOR RPTP/RDHP/RPPK 4. Penetapan Kinerja 5. Laporan Keuangan 6. Laporan Akhir Kegiatan
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PSEKP, merupakan salah satu bahan penilaian kinerja PSEKP yang memuat laporan hasil kajian berupa target sasaran, hasil fisik, keuangan, dan memuat laporan hasil penelitian berupa target 2. Jika SOP tidak dilaksanakan makan penyusunan LAKIN tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan	1. Dokumen LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2. Upload di web Sakip Kementan

***Standard Operating Procedure* (SOP) Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)**

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Syarat baku			Ket.
		Sekjen	Kepala Pusat	Koord PE	Subkoord Evalap	Pelaksana	Tim Penyusun Lakin	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perintah untuk penyusunan LAKIN							SK Tim Penyusunan LAKIN	1 hari	SK	
2	Menerima perintah Kapus dan memberi perintah untuk penyiapan penyusunan LAKIN							SK Tim Penyusunan LAKIN	1 hari	SK	
3	Menerima tugas dan membuat surat kepada Kepala UK/UPT untuk penyiapan bahan LAKIN Unit Kerja							Surat	1 hari	Surat	
4	Berkoordinasi dengan Subkoordinator dan staf pelaksana untuk menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan LAKIN							Telepon, email, dan sosmed	1 minggu	Data awal hasil kegiatan LAKIN	
5	Mengumpulkan, mengkompilasi dan mengolah data, menganalisis capaian indikator kinerja serta menyusunnya ke dalam draft LAKIN UK bersama Subkoordinator							Laporan pencapaian IKU dan keuangan	2 minggu	Draft awal LAKIN	
6	Mengoreksi dan edit draft awal LAKIN beserta data pendukungnya dan menyampaikan kepada Koordinator							Renstra, RKT, PK, Realisasi, dan Hasil Analisis Pencapaian Indikator Kinerja	1 minggu	Draft 1 LAKIN	
7	Mengoreksi draft 1 LAKIN menjadi draft 1 LAKIN edit							Draft 1 LAKIN	1 minggu	Draft 1 LAKIN edit Koord PE	
8	Membahas, mengoreksi, dan mengevaluasi data draft awal LAKIN beserta data pendukungnya dan menyampaikan kepada Kapus untuk laporan dan persetujuan							Draft 1 edit, draft 2, dan draft 3 LAKIN	1 minggu	Drarft 2 dan 3 (final data) LAKIN	
9	Persetujuan LAKIN							LAKIN	1 minggu	LAKIN	
10	Evaluasi silang/Reviu Lakin Es. 1 dan Es. 2							LAKIN soft file dan hard file	1 minggu	Hasil evaluasi/reviu	
11	Perbaikan setelah Evaluasi/reviu							LAKIN siap cetak	1 minggu	LAKIN siap cetak	
12	Persetujuan LAKIN							LAKIN	2 hari	LAKIN	
13	Pengesahan LAKIN							LAKIN	1 hari	LAKIN	
14	Perbanyakan, upload ke website dan pendokumentasian							LAKIN	1 minggu	LAKIN	



Keterangan:
Awal dan akhir proses; Proses operasional; Keputusan atau sub point

Jln. Tentara Pelajar No. 3B Bogor 16111
Tlp. 0251-8333964, 8325177, Faks. 0251-8314496
E-mail: psekp@pertanian.go.id, psekpkemtan@gmail.com
Website: psekp.setjen.pertanian.go.id
psekp kemtan
psekp_kemtan
PSEKP Kementan
@psekp_kementan